



PUTUSAN

Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : H. Ahmad Kamto |
| Pangkat, NRP | : Serda, 620445 |
| Jabatan | : Ba Urdal Kanminvetcad XIV-30/Pangkep |
| Kesatuan | : Minvetcaddam XIV/Hsn |
| Tempat, tanggal lahir | : Ujungpandang, 10 Oktober 1968. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jln. Poros Maros Bone Bantimurung Kab. Maros |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/108/IX/2017 tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Hal. 1 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Odhukur Militer mohon agar terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 (saat ini berada di Denpom XVIII/1/Pomdam XVIII/Ksr).

Dikembalikan kepada yang berhak

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian serah terima alat berat, tidak dilengkapi tanggal yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto dan Sdr. Arkam Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi senilai Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda H. Ahmad Kamto tertanggal Bintuni 23 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat dari PT Buana Finance kepada Sdri. Nirwana/Sdr. Herman Hayat tentang Ilustrasi Penawaran (Direct Lease) excavator model Komatsu PC 200-8 tahun 2011.
- 21 (dua puluh satu) lembar foto copy perjanjian sewa guna usaha Nomor 8262011400058 antara PT Buana Finance dan Sdri. Nirwana, S.E.
- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin tempat usaha (SITU) Nomor 55/KPTSPPM/SITU/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.
- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP) No.Reg: 87/KPTSPPM/SIUP-PO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.
- 1 (satu) lembar Surat Delivery Order PT Pelni Cabang Manokwari tanggal 19 April 2014 tentang penyerahan alat berat kepada Sdr. Andi Herman Hayat.
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Andi Herman Hayat.

Hal. 2 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian serah terima alat berat, tertanggal Bintuni 24 April 2014 yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto, Sdr. Baginda dan Sdr. Arkam Hayat.

- 6 (enam) lembar foto copy print out buku tabungan Britama.
- 5 (lima) lembar foto copy slip penyetoran BANK BRI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat.
- 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran BANK BRI ke rekening a.n. Sdr. M. Jafar.
- 2 (dua) lembar foto copy slip setoran tunai melalui BANK BNI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat.
- 10 (sepuluh) lembar foto copy slip penyetoran ke Buana Finance.
- 2 (dua) lembar foto copy Customer Card View a.n. Sdr. Nirwana, S.E.
- 1 (satu) bundel foto copy surat kwitansi pembayaran a.n. Serda H. Amad Kamto kepada Sdr Andi Herman Hayat.
- 2 (dua) bundel foto copy rekening koran Bank BRI dan BNI an. Serda H. Ahmad Kamto, sdr. Andi Herman Hayat.
- 1 (satu) lembar asli Invoice untuk bukti kepemilikan Invoice for certificate of ownership yang dikeluarkan oleh PT. Makassar Lubrindo Cemerlang.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8 tahun 2011.
- 1 (satu) lembar asli surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh Direktur PT Makassar Lubrindo a.n. Ade Bisoro.
- 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 15 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Serda H Ahmad Kamto.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar serta putusan dalam perkara Nomor 124-K/PM.III-16/AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : H. Ahmad Kamto, Serda NRP 620445, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 (saat ini berada di Denpom XVIII/1/Pomdam XVIII/Ksr).

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian serah terima alat berat, tidak dilengkapi tanggal yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto dan Sdr. Arkam Hidayat.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi senilai Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda H. Ahmad Kamto tertanggal Bintuni 23 April 2014.
- c) 1 (satu) lembar Surat dari PT Buana Finance kepada Sdri. Nirwana/Sdr. Herman Hayat tentang Ilustrasi Penawaran (Direct Lease) excavator model Komatsu PC 200-8 tahun 2011.
- d) 21 (dua puluh satu) lembar foto copy perjanjian sewa guna usaha Nomor 8262011400058 antara PT Buana Finance dan Sdri. Nirwana, S.E.
- e) 1 (satu) lembar foto copy surat ijin tempat usaha (SITU) Nomor : 55/KPTSPPM/SITU/III /2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.
- f) 1 (satu) lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP) No.Reg: 87/KPTSPPM /SIUP-PO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.
- g) 1 (satu) lembar Surat Delivery Order PT Peln Cabang Manokwari tanggal 19 April 2014

Hal. 4 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyerahan alat berat kepada Sdr. Andi Herman Hayat.

- h) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Andi Herman Hayat.
- i) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian serah terima alat berat, tertanggal Bintuni 24 April 2014 yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto, Sdr. Baginda dan Sdr. Arkam Hayat.
- j) 6 (enam) lembar foto copy print out buku tabungan Britama.
- k) 5 (lima) lembar foto copy slip penyetoran BANK BRI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat.
- l) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran BANK BRI ke rekening a.n. Sdr. M. Jafar.
- m) 2 (dua) lembar foto copy slip setoran tunai melalui BANK BNI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat.
- n) 10 (sepuluh) lembar foto copy slip penyetoran ke Buana Finance.
- o) 2 (dua) lembar foto copy Customer Card View a.n. Sdri. Nirwana, S.E.
- p) 1 (Satu) bundel Rekening koran 33 (tiga puluh tiga halaman) Taplus Bisnis perorangan An. Andi Herman Hayat (Saksi-3).
- q) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi dari Bank BRI pemilik rekening An. Andi Herman Hayat (Saksi-3) dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.
- r) Foto Copy Surat dari PT. Buana Finance Nomor 203/BM/BnfMksr/IX/2014 tanggal 05 September 2014 kepada Bp. Nirwana, SE Up. Bp. Andi Herman Hayat perihal Pengakhiran Sewa Gun a Usaha.
- s) Foto Copy Surat Pernyataan Terdakwa kepada PT. Buana Finance Tbk yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2014.
- t) 1 (satu) bundel foto Copy Statetement Of Account An. Nirwana, SE Agreement Number 8262011400058, Spouse Andi Herman Hayat, Total OTR 800.000.000,-, DP 300.000.000,-, NTF (pinjaman) 500.000.000,-
- u) 1 (satu) bundel Foto Copy 1 (satu) Payment History View Customer name Nirwana, SE Agreement No 8262011400058.

Hal. 5 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v) 1 (satu) bundel tanda bukti transfer bank dan ATM dari Bank BRI dan BNI kepada Andi Herman Hayat.

w) Foto Copy Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 yang ditandatangani oleh Kaotmil VI-17 makassar pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 kepada Terdakwa (Serda Ahmad Kamto Nrp 620445), dan permohonan Pinjam pakai barang bukti kepada Kaotmil IV-17 Makassar yang dibuat Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 1017.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/124-K/PM.III-16/AD/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 15 Maret 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM.III-16/AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Militer III-16 Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perkara ini sebagaimana dalam amar putusannya bahwa benar sebelum perkara ini terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak saling kenal dan Terdakwa kenal dengan Saksi-3, Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 dipersidangan, bahwa Andi Herman Hayat (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2014 di rumah Saksi-3 di showroom mobil milik Saksi-3 yaitu UD. Alikha Jaya Motor yang terletak di Jln. Siswa No. 37 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros, dan pada saat Terdakwa berada di Show Room mobil Saksi-3 saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 saling berkenalan dan berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 tujuannya datang ke Saksi-3 mau sewa alat berat untuk proyek Bandara di Bintuni dan penggalan

Hal. 6 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empang di Kab Teluk Bintuni Papua Barat dan akan menyewa 1 (satu) unit Excavator dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) unit mobil tronton dan akan disewa kontrak selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya dia anggota Koramil, Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) dan sudah Haji, dan Terdakwa bercerita juga sudah banyak membantu dan memfasilitasi pekerjaan di sana (Bintuni).

Namun pada kenyataannya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan para Saksi-1 dan Saksi-2 di bawah sumpah bahwa pengenalan Saksi-3 (Andi Herman Hayat) dengan Terdakwa hanya melalui Saksi 2 (Baginda), karena pada saat Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 untuk melihat mobil di MDS, yang terletak dibelakang Show Room milik Saksi-3, yang tiba-tiba Saksi-3 menawarkan ke Saksi-2 satu unit Excavator dan mengatakan siapa tau ada yang mau beli mobil besar atau Excavator sehingga Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 tawarkan saja kepada H. Kamto (Terdakwa), sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengantar Saksi-3 kerumah Terdakwa bersama Saksi 2 dan Saksi 1 yang pertama kali mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Poros Maros Bone Bantimurung Kab. Maros, dan berdasarkan keterangan Saksi 1 bahwa pada saat itu setelah samapi dirumah Terdakwa, Saksi 2 langsung memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa sambil menunjuk kearah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi-3 "ini Pak Haji Kamto yang mau beli alat" dan saat itu Saksi-3 langsung cerita dan menawarkan alat berat berupa excavator, lalu Saksi melihat Terdakwa angkat tangan dan mengatakan "Sekarang ekonomi saya tidak bagus tidak seperti dulu karena uang saya hanya 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Tidak masalah Pak Haji, yang penting kalau Pak Haji mau siapkan saja uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk mobilisasi alat ke sana". Dan keteraangan Saksi 2 dibawah sumpah didepan persidangan sebagaimana dalam pertimbangan putusan hakim pada halaman 18 poin 5 dan halaman 19 poin 12 Bahwa sepengetahuan Saksi pertama kali cerita antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada cerita kontrak alat berat tetapi jual beli, pertama sekali diantara mereka sepakat tentang merek, pada saat itu janji Saksi-3 akan kirim alat berat merek Sumitomo baru yang seharga 1,3 Milyar tetapi yang dikirim Saksi-3 ke pada Terdakwa di Bintuni adalah alat berat bekas merek Komatsu yang ditaksir seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah dan barang yang dikirim Saksi-3 adalah barang second bukan barang baru.

Dan sangat berbeda dengan keterangan Saksi-3 bahwa antara Terdakwa dengan Saksi 3 mau sewa alat berat untuk proyek Bandara di Bintuni dan penggalan empang di Kab Teluk Bintuni Papua Barat dan akan menyewa 1 (satu) unit Excavator dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) unit mobil tronton dan akan disewa kontrak selama 3 (tiga) tahun, padahal semestinya majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar mempertimbangkan

Hal. 7 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Saksi 2 yang diberikan di depan persidangan dibawah sumpah, karena pada saat kesepakatan itu terjadi yang melihat dan mendengar langsung adalah Saksi 2 dan Majelis hakim tidak semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan Saksi 3 yang sekaligus Pelapor terhadap Terdakwa karena keterangan Saksi 3 di pertanyakan kebenarannya sehingga perlu di lihat keterangan Saksi lain untuk memperivikasi keterangan tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dengan Saksi dalam KUHP Pasal 1 angka 27 bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dan apabila dihubungkan dengan kronologi peristiwa sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri adalah Saksi 1 dan Saksi 2. Sehingga Putusan Majelis Hakim pengadilan Militer III-16 Makassar pada halaman 75 poin 5 Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-3 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana seluruh nya keterangan Saksi-3 tersebut telah disangkal oleh Terdakwa , pada saat Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa mengatakan bersedia menyewa 1 (satu) unit Excavator dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) unit mobil tronton dan akan disewa kontrak selama 3 (tiga) tahun, serta Terdakwa akan menanggung semua biaya transportasi alat berat dari Makassar ke Manokwari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dari Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan tidak meyakinkannya omongan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak punya alat berat", dan saat itu belum terjadi kesepakatan antara Saksi-3 dengan Terdakwa. Adalah putusan yang mengada-ada yang didasarkan pada kesimpulan sendiri tanpa mempertimbangkan keterangan Saksi 2 yang ikut mendengar langsung pada saat kesepakatan itu sebagaimana dalam putusan pada halaman 19 poin 12.

Bahwa sepengetahuan Saksi pertama sekali cerita antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada cerita kontrak alat berat tetapi jual beli, pertama sekali diantara mereka sepakat tentang merek, pada saat itu janji Saksi-3 akan kirim alat berat merek Komatsu baru yang seharga 1,3 Milyar tetapi yang dikirim Saksi-3 ke pada Terdakwa di Bintuni adalah alat berat bekas yang ditaksir seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah dan barang yang dikirim Saksi-3 adalah barang second bukan barang baru. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap keterangan Saksi 1 (M. Irsal Syam alias Tarsan), Saksi yang ikut hadir pada saat pertemuan pertama antara Terdakwa dan Saksi 3 serta Saksi 2 di rumah Terdakwa di Jln. Poros Maros Bone Bantimurung Kab. Maros, pada halaman 16 poin 14 Bahwa sepengetahuan Saksi awal mula pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah tentang sewa menyewa alat berat. Padahal pada putusan halaman 15-16 poin 8 sak menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah Bahwa kemudian setelah Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa

Hal. 8 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lantai-II rumah Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Saksi dan Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa sambil menunjuk ke arah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi-3 "ini Pak Haji Kamto yang mau beli alat", lalu Saksi melihat Terdakwa mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan "Saya tidak kayak dulu ekonomi saya" dan tidak lama kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Saksi kembali lagi ikut bergabung tetapi Saksi duduk agak menjauh $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dan tidak mendengar sama sekali apa yang mereka bicarakan dan pembicaraan tersebut berlangsung $\pm 1 \frac{1}{2}$ jam, setelah itu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan kembali lagi ke Showw Room Saksi-3 untuk mengambil mobil Saksi dan selama menuju ke Show Room Saksi-3 diperjalanan Saksi tidak memperhatikan pembicaraan antara Saksi-2 dengan Saksi-3 karena Saksi konsentrasi menyetir dan setelah sampai di Show Room Saksi dan Saksi-2 langsung pulang kerumah masing-masing di Pangkep. pada halaman 16 poin 8 sangat jelas Saksi 1 mengatakan bahwa Saksi diberi uang oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Saksi kembali lagi ikut bergabung tetapi Saksi duduk agak menjauh $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dan tidak mendengar sama sekali apa yang mereka bicarakan dan pembicaraan tersebut berlangsung $\pm 1 \frac{1}{2}$ jam, keterangan Saksi 1 setelah kembali dari membeli rokok Saksi 1 duduk agak menjauh dan tidak mendengar sama sekali apa yang Saksi 2, Saksi 3 serta Terdakwa bicarakan sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 poin 14 adalah adalah pertimbangan yang tidak benar dan mengada-ada karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap[dalam persidangan. Dan kami selaku penasehat hukum Terdakwa sangat bingung mengikuti alur berfikir Majelis hakim karena memberikan pertimbangan dalam putusan terhadap keterangan Saksi 1 pada poin 8 dan poin 16 yang saling bertentangan dan selaku penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Militer Surabaya untuk mempertimbangkan hal tersebut.

2. Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer III-16 pada halaman 75-76 pada poin 5 dan 6 bahwa:

5. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-3 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana seluruh nya keterangan Saksi-3 tersebut telah disangkal oleh Terdakwa , pada saat Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa mengatakan bersedia menyewa 1 (satu) unit Excavator dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) unit mobil tronton dan akan disewa kontrak selama 3 (tiga) tahun, serta Terdakwa akan menanggung semua biaya transportasi alat berat dari Makassar ke Manokwari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dari Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan tidak meyakinkannya omongan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak punya alat

Hal. 9 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berat, dan saat itu belum terjadi kesepakatan antara Saksi-2 dan Terdakwa.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 keesokan harinya pada saat Terdakwa akan pulang ke Teluk Bintuni Papua Barat, Terdakwa dengan Saksi-2 datang ke Show Room Saksi-3 dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Dek jadi kita beli alat, kalau jadi saya kasih tanda jadi mobilisasi angkutan kapal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan saat itu Terdakwa mengatakan biaya angkutnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-3 "Nanti setelah ada alatnya ditambah lagi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan Terdakwa juga mengatakan "Kalau jadi kau beli juga Tronton 10 (sepuluh) roda untuk angkut Excavator karena disana susah angkutan dari Manokwari ke Bintuni", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-3 "Itu nanti setelah sampai di Manokwari dan Bintuni sudah dapat uang" dan keterangan tersebut seluruhnya dibantah oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi "Saya hanya sebentar saja karena ada perlu mau ke Manado", dan sebelum Terdakwa pulang mengatakan kepada Saksi-3 "Besok di transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pengangkutan" dan Terdakwa minta nomor rekening Saksi-3 dan diberikan dengan Nomor : 10107790000. Padahal pada saat itu Terdakwa bukan ke Manado tetapi Terdakwa pulang ke Teluk Bintuni Papua Barat.

Bahwa pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 adalah tidak benar dan hanya didasarkan pada perkiraan-perkiraan Majelis hakim saja, karena selama dalam persidangan Majelis hakim tidak pernah meminta Oditur Militer ataupun Saksi 3 untuk membuktikan biaya mobilisasi excavator dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 113-114 poin 14 menyatakan Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 15 April 2014 dan setelah alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit truck tronton siap naik ke kapal untuk diberangkatkan ke Manokwari kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Dg Lewa sebagai operator excavator dan Safrul Safar (Saksi-11) sebagai supir tronton melalui telepon untuk ikut berangkat ke Bintuni. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton tersebut Saksi bawa/kirim melalui Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menuju Pelabuhan Manokwari dengan menggunakan kapal KM. Ciremai dengan biaya kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Saksi, Sdr. Dg. Lewa dan Saksi-11 menggunakan pesawat terbang menuju Kab. Manokwari Papua Barat. Padahal semestinya untuk memperkuat keyakinan majelis hakim serta untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan Majelis hakim semestinya meminta Oditur Militer dan Saksi 3 selaku palapor untuk

Hal. 10 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membutuhkan keterangan tersebut dengan memperlihatkan bukti pembayaran biaya pengiriman. Dan kami selaku penasehat hukum setelah Putusan Majelis hakim Pengadilan Militer III-16 makassar yang kami anggap tidak benar tersebut, kami selaku Penasehat hukum Terdakwa H. Ahmad Kamto mengecek biaya Pengiriman 1 (satu) excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat dengan menggunakan kapal KM. Ciremai pada PT. Sarana Bandar Nasional Makassar dengan faktur no. FKT89314000742 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 April 2014 sebesar Rp. 50.331.136 (lima puluh juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (excavator). Dan Faktur no. FKT89314000741 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 APRIL 2014 untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (Tronton) sebesar Rp. 43.505.136 (empat puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh enam), sangat berbeda dengan keterangan Saksi 3 bahwa biaya transportasi alat berat dari Makassar ke Manokwari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dari Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah. Sehingga alat bukti baru (terlampir) Penasehat hukum Terdakwa ajukan untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer Surabaya dijadikan sebagai pertimbangan, dan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 124-K/PM III-16/AD/X/2017 adalah batal karena didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa keterangan Saksi 3 tentang harga 1 (satu) unit mobil tronton merk Fuso type FN 527 ML Lost Bak dengan Rincian harga DP (Down Payment) Rp. 290.000.000,- ditambah Karoseri Bak Truck seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya untuk 1 (satu) unit Truck Tronton adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan ban diganti 8 (delapan) buah dengan model bergigi harganya perbuah Rp. 3.800.000 x 8 = Rp. 30.400.000,- (Tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi-3, adalah tidak bisa dibuktikan oleh Oditur Militer di dalam persidangan karena tidak adanya bukti hasil tranSaksi pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Truck Tronton Tersebut serta bukti pembayaran pengantian ban 8 (delapan) buah dengan model bergigi sebesar Rp. 30.400.000,- (Tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak membenarkan keterangan Saksi 3 tersebut karena hanya didasarkan pada perkiraan dan terkaan-terkaan semata tanpa didasari dengan alat bukti hukum yang kuat.

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusannya pada halaman 113-114 poin 14 tersebut diatas adalah tidak sepenuhnya benar karena keterangan Saksi 2 di bawah sumpah dalam persidangan pada halaman 18 poin 8 Bahwa kemudian Saksi pada hari dan bulannya lupa tetapi masih dalam tahun 2014 Saksi-3 menelepon Saksi dan mengatakan "Alat berat sudah naik kapal Ceramai", dan sudah dikirim ke Manokwari tetapi Saksi-3 tidak ikut kapal karena Saksi-3 naik pesawat terbang ke Papua dan Saksi disuruh oleh Saksi-3 agar ke Manokwari untuk menjemput alat berat apabila sudah tiba di pelabuhan Manokwari dan Saksi berangkat duluan dan

Hal. 11 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menginab di Manokwari, selanjutnya alat berat sampai di Manokwari. Sekira pukul 01.00 WIT ada Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa dan pada saat alat berat datang Saksi melihat yang dikirim Saksi-3 adalah Excavator dan Truck Tronton lalu setelah excavator diturunkan sekira pukul 02.00 WIT langsung dinaikkan ke Truck Tronton dan dibawa keluar pelabuhan dan diparkir di jalan menuju ke Bintuni, yang mengawal alat berat sampai ke Bintuni adalah Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi Terdakwa karena Saksi-3 sudah mendahului jalan di depan dan perjalanan memakan waktu selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam ke Bintuni. Dari keterangan Saksi 2 tersebut tidak benar dalam putusan Majelis Hakim tentang keterangan Saksi 3 diperkuat dengan keterangan Saksi 2 tentang biaya transportasi 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton tersebut Saksi bawa/kirim melalui Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menuju Pelabuhan Manokwari dengan menggunakan kapal KM. Ciremai dengan biaya kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa yang Muliah Majelis Hakim pengadilan Tinggi Militer Surabaya berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 pada halaman 19 poin 12 Bahwa sepengetahuan Saksi pertama sekali cerita antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada cerita kontrak alat berat tetapi jual beli, pertama sekali diantara mereka sepakat tentang merek, pada saat itu janji Saksi-3 akan kirim alat berat merek Komatsu baru yang seharga 1,3 Milyar tetapi yang dikirim Saksi-3 ke pada Terdakwa di Bintuni adalah alat berat bekas yang ditaksir seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah dan barang yang dikirim Saksi-3 adalah barang second bukan barang baru. Dalam keterangan tersebut di bawah sumpah oleh Saksi 2 sebagai Saksi yang hadir pada saat kesepakatan tersebut terjadi antara Terdakwa dan Saksi 3 di rumah Terdakwa di Jln. Poros Maros Bone Bantimurung Kab. Maros tidak ada kesepakatan tentang 1 (satu) unit Truck Tronton, adapun tindakan Saksi 3 mengirim 1 (satu) unit Truck Tronton ke Bintuni adalah inisiatif Saksi 3 sendiri tanpa seizin dari Terdakwa ataupun permintaan Terdakwa, bahwa Saksi 3 dalam keterangannya di depan persidangan mengatakan Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang lagi dengan Saksi-2 ke Show Room Saksi dan setelah Terdakwa menemui Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Dek jadi kita beli alat, kalau jadi dek saya kasih tanda jadi mobilisasi angkutan kapal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan saat itu Terdakwa mengatakan biaya angkutnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi "Nanti setelah ada alatnya ditambah lagi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan Terdakwa juga mengatakan "Kalau jadi kau beli juga Tronton 10 (sepuluh) roda untuk angkut Excavator karena disana susah angkutan dari Manokwari ke Bintuni", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi "Itu nanti setelah sampai di Manokwari dan Bintuni sudah dapat uang", dan saat itu Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi "Saya hanya sebentar saja karena ada perlu mau ke Manado", dan sebelum Terdakwa pulang mengatakan kepada Saksi "Besok di transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pengangkutan" dan Terdakwa minta nomor rekening Saksi dan diberikan dengan Nomor : 10107790000. Keterangan tersebut adalah tidak benar dan tidak bisa dibuktikan oleh Oditur Militer

Hal. 12 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi 3 sehingga putusan Majelis hakim pengadilan militer III-16 Makassar telah salah dan keliru membenarkan hal tersebut diatas, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, benar Saksi 3 pernah mengirimkan gambar truck tronton kepada Terdakwa melalui HP Terdakwa kemudian menawarkan pada Terdakwa untuk membeli truck tronton tersebut namun oleh Terdakwa ditolak karena Truck Tronton tersebut sudah tua dan Terdakwa juga tidak pernah meminta untuk dicarikan ataupun dibelikan truck tronton.

3. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya pada halaman 67 poin 3 yang mengatakan Bahwa dipersidangan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 cenderung meringankan Terdakwa, Hal tersebut dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi 2 ada hubungan emosional dan kedekatan sebagai teman baik dan teman kerja yang sudah lama dikenal Terdakwa di Papua barat yang sama-sama tinggal di Bintuni dan Saksi-2 adalah sopir Truck Terdakwa dan para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer termasuk Saksi-2 adalah orang yang sudah lama Terdakwa kenal dengan baik dan rekan kerja Terdakwa selama di Papua, sedangkan dengan Saksi-1 ada hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai teman dan sudah seperti keluarga dan hal tersebut sulit untuk dipungkiri karena pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer pada tanggal 2 Maret 2017 pada point 44 pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Serda (Terdakwa) akan mengajukan Saksi yang meringankan yaitu diantaranya adalah Sdr. Tarsan (Saksi-1) dan Sdr. Baginda (Saksi-2), oleh karena Majelis hakim menilai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 saling berbeda, perbedaan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim adalah hal yang logis karena Saksi-1 dan Saksi-2 mempunyai hubungan emosional dan kedekatan dengan Terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut diatas adalah pertimbangan yang sangat tidak logis karena terkesan tidak obyektif dalam mengadili perkara ini, bahwa antara Saksi 1, Saksi 2 dengan Terdakwa memang sudah saling kenal namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh Majelis hakim untuk menilai bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut tidak logis karena cenderung meringankan Terdakwa karena keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di depan persidangan dilakukan di bawah sumpah.

Majelis Hakim Pengadilan tinggi Militer Surabaya, pendapat kami selaku penasehat hukum Terdakwa yang menganggap Majelis hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan bukan tidak berdasar karena apabila kita membaca putusan Majelis hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada halaman 30- 31 poin 2 Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa datang ke rumah atau di Shworoom milik Saksi selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Saksi-3 andi Herman Hayat (suami Saksi) dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit excavator sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar perbulan dan 1 (satu)

Hal. 13 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unit tronton sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar perbulan tetapi yang Saksi lihat saat itu Saksi-3 tidak begitu menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa membujuk Saksi-3 dengan mengatakan "kaya ko nanti kalau mau".

Sehingga apabila alasan majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar menolak keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 karena mempunyai hubungan emosional sehingga cenderung meringankan Terdakwa, seharusnya juga Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar menolak keterangan Saksi 4 karena mempunyai hubungan keluarga (suami-istri) dengan Saksi 3 (pelapor), dan apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan keterangan Saksi 4 dalam putusan hakim patut diragukan kebenarannya karena keterangan Saksi 4 pada halaman 30-32 poin 2-8:

2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa datang ke rumah atau di Showroom milik Saksi selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Saksi-3 andi Herman Hayat (suami Saksi) dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit excavator sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar perbulan dan 1 (satu) unit tronton sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar perbulan tetapi yang Saksi lihat saat itu Saksi-3 tidak begitu menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa membujuk Saksi-3 dengan mengatakan "kaya ko nanti kalau mau".
3. Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Saksi-3 tidak menyetujui keinginan Terdakwa, namun dua hari kemudian ada orang suruhan Terdakwa yang datang ke showroom Saksi dengan maksud mengajak Saksi-3 (suami Saksi) untuk bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Terdakwa di Bantimurung Kab. Maros untuk membicarakan tentang sewa menyewa excavator dan tronton tersebut namun Saksi tidak tahu bagaimana hasil pembicaraan antara Saksi-3 dengan Terdakwa dikarenakan Saksi tidak ikut dan setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-3 menyetujui untuk bekerja sama dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi-3 berada di rumah cerita kepada Saksi dan Saksi-3 mengatakan "ada orang mau ngontrak alat berat", lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kau rasakan saja" sedangkan Saksi pada prinsipnya mendukung saja kemauan Saksi-3.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi perkenalan Saksi-3 dengan Terdakwa baru pertama sekali pada saat Terdakwa datang pertama sekali ke Show Room milik Saksi dan saat perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk kerjasama kontrak alat berat dan Terdakwa mengatakan "disana bagus proyeknya" dan saat itu Saksi hanya mendukung saja karena dijanjikan oleh Terdakwa keuntungan yang besar seperti itu, dan Saksi percaya dengan Terdakwa pernah mengeluarkan kata-kata "Nanti

Hal. 14 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ko jadi kaya", selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 dan uang tersebut sepengetahuan Saksi adalah untuk biaya transportasi alat berat berat yang akan dikirim oleh Saksi-3 dari Makassar ke Manokwari dan ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang rencana kerja sama antara Saksi-1 (suami Saksi) dengan Terdakwa dalam hal sewa menyewa excavator dan mobil tronton selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa ingin membeli excavator dan mobil tronton yang mana excavator dan mobil tronton tersebut akan dikontrak atau disewa oleh Terdakwa untuk digunakan pada penggalian empang dan proyek pembuatan Bandara di Kab. Teluk Bintuni Papua Barat.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi ingin menggunakan nama Saksi untuk membeli 1 (satu) unit excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 dan 1 (satu) unit mobil tronton merk Fuso type FN 527 ML Lost Bak kemudian untuk 1 (satu) unit excavator dicicil melalui PT Buana Finance Makassar dengan membayar DP (uang muka), pajak dan asuransi sebesar Rp. 351.684.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan cicilannya Rp. 24.584.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) perbulan selama dua puluh empat bulan sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Tronton dicicil melalui PT Sadira Finance dengan DP (uang muka) dan bayar karoseri (pembuatan bak) jumlah seluruhnya sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan cicilan Rp. 23.334.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) perbulan selama dua puluh empat bulan.
8. Bahwa setelah Excavator dan mobil tronton tersebut dibawa sampai di Kab. Teluk Bintuni Papua Barat oleh Saksi-3 selanjutnya Terdakwa tidak jadi mengontrak atau menyewa Excavator dan mobil tronton tersebut melainkan Terdakwa ingin membeli excavatornya saja dengan membayar pengganti DP sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan cicilannya Terdakwa yang membayar kepada PT Buana Finance Makassar dan pada saat perjanjian disepakati Terdakwa tidak diberikan uang kepada Saksi-3 dimana Terdakwa hanya membuat kwitansi saja serta Terdakwa berjanji akan mengirim uang kepada Saksi-3 setelah Saksi-3 sampai/tiba di Makassar, namun sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengirimkan atau membayar uang sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada Saksi-3.

Pada poin 2 Saksi 4 dalam keterangannya bahwa Saksi 4 mendengar Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit excavator sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar perbulan dan 1 (satu) unit tronton sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar perbulan kepada Saksi 3 (suami Saksi 4), padahal pada saat itu Saksi 2 juga ikut

Hal. 15 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam pembicaraan tersebut dan dalam keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3, Saksi 1 dan Saksi 2 mendengar ada pembicaraan tentang sewa menyewa 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit tronton antara Saksi 3 dan Terdakwa melainkan berdasarkan fakta dalam persidangan keterangan Saksi 2 dibawah sumpah mengatakan pada halaman 19 poin 12 Bahwa sepengetahuan Saksi pertama sekali cerita antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada cerita kontrak alat berat tetapi jual beli, pertama sekali diantara mereka sepakat tentang merek, pada saat itu janji Saksi-3 akan kirim alat berat merek Komatsu baru yang seharga 1,3 Milyar tetapi yang dikirim Saksi-3 ke pada Terdakwa di Bintuni adalah alat berat bekas yang ditaksir seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah dan barang yang dikirim Saksi-3 adalah barang second bukan barang baru. Serta apabila dihubungkan dengan putusan Majelis hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada halaman 96 bahwa hasil kerja 1 (satu) unit Excavator itu sendiri yang setiap bulannya menghasilkan uang ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sehingga sangat tidak logis kalau Terdakwa mau menyewa 1 (satu) unit Excavator seharga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulannya apalagi jika ditambah dengan 1 (satu) unit Tronton yang akan disewa seharga 100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal tronton tersebut tidak berpenghasilan dan hanya 1 (satu) kali dipakai untuk mengangkut Excavator tersebut.

Dan seperti yang telah kami uraikan diatas Majelis hakim Pengadilan Tinggi Militer Surabaya bahwa saat pembicaraan pertama tersebut antara Terdakwa dan Saksi 3 di rumah Terdakwa di jalan poros maros Bone Bantimurung kabupaten Maros yang hadir adalah Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Terdakwa sehingga yang patut didengar kesaksiannya adalah Saksi 1 dan Saksi 2 karena mereka adalah Saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

Keterangan Saksi 4 pada poin 3,4 dan 5 tersebut diatas sangat bertentangan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 karena pertemuan pertama antara Saksi 3 dan Terdakwa di Jalan poros maros Bone Bantimurung melalui Saksi 2, dan pada pertemuan tersebut di rumah Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi 2 tidak ada sewa menyewa 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit tronton antara Saksi 3 dan Terdakwa melainkan jual beli.

4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada halaman 89 poin 43, 44 dan 45 yang menyatakan:

43. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-3 mengirim excavator dan Truck Tronton kepada Terdakwa di Bintuni karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 alat berat akan dikontrakkan oleh Terdakwa kepada perusahaan lain dan digunakan untuk proyek tetapi di Bintuni Saksi-3 tidak melihat ada proyek yang dijanjikan Terdakwa dan alat berat berupa excavator tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk menguruk tanah dibelakang rumahnya dan disewakan kepada proyek lain, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil Excavator yang Saksi-3 bawa dari Makassar tersebut, sedangkan Saksi-3 mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa.

Hal. 16 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta diperkuat dengan bukti surat perjanjian serah terima alat berat dan bukti kwitansi dipersidangan pada saat di buat perjanjian serah terima alat berat berupa 1 (satu) unit excavator 1 (satu) jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 antara Terdakwa dengan Saksi-3, saat itu Terdakwa membuat dan menandatangani pula kwitansi dengan nilai uang didalam kwitansi disepakati oleh Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), apabila kesepakatan Terdakwa membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah diterima Terdakwa kepada Saksi-3 sesuai dengan bukti rekening yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-3 setelah dikurangkan biaya mobilisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan biaya pengembalian 1 (satu) unit Truck Tronton dan akomodasi lainnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) maka terdapat selisih dan kekurangan uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada Saksi-3 lebih kurang sebesar Rp. 486.000.000 – Rp. 234.200.000,- = Rp 251.800.000,- (Dua ratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah).

45. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta diperkuat dengan bukti surat perjanjian serah terima alat berat dan bukti kwitansi dipersidangan pada saat di buat perjanjian serah terima alat berat berupa 1 (satu) unit excavator 1 (satu) jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 antara Terdakwa dengan Saksi-3, saat itu Terdakwa membuat dan menandatangani pula kwitansi dengan nilai uang didalam kwitansi disepakati oleh Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), apabila kesepakatan Terdakwa membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah diterima Terdakwa kepada Saksi-3 sesuai dengan bukti rekening yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-3 setelah dikurangkan biaya mobilisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan biaya pengembalian 1 (satu) unit Truck Tronton dan akomodasi lainnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) maka terdapat selisih dan kekurangan uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada Saksi-3 lebih kurang sebesar Rp. 486.000.000 – Rp. 234.200.000,- = Rp 251.800.000,- (Dua ratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah).

Pertimbangan tersebut diatas sangat mengada-ada yang tidak didasarkan atas pembuktian hukum yang kuat, Majelis hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar hanya mempertimbangkan pada Saksi-Saksi yang mendukung keterangan Saksi 3 (pelapor) padahal sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pertimbangan putusan Majelis hakim pada Poin 43 di atas sangat bertentangan dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir pada saat kesepakatan itu terjadi di rumah Terdakwa jalan poros Maros Bone bantimurung Kabupaten maros dimana pada saat ikut yang hadir adalah Saksi 1 dan Saksi 2 dan tidak ada satupun keterangan baik Saksi 1 maupun Saksi 2 yang mengatakan ada kesepakatan sewa menyewa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Tronton antara Terdakwa dan Saksi-3, kecuali keterangan Saksi 3 sendiri yang berpendapat

Hal. 17 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain padanai Saksi 1 dan Saksi 2 juga ikut mendengar kesepakatan tersebut dan pengenalan antara Saksi 3 dan Terdakwa juga karena hanya melalui Saksi 2, sehingga patutlah kalau kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa merasa bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya itu sangat tidak Obyektif.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim pada poin 44 dan 45 tersebut diatas sangat tidak relevan dengan fakta-fakta persidangan, bahwa kesepakatan antara Saksi 3 dan Terdakwa berupa kwitansi sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) pada kenyataannya hanya sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) serta biaya mobilisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan biaya pengembalian 1 (satu) unit Truck Tronton dan akomodasi lainnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), pada kenyataannya sesuai dengan fakta dan bukti baru yang kami ajukan (terlampir) bahwa biaya mobilisasi Pengiriman 1 (satu) excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat dengan menggunakan kapal KM. Ciremai pada PT. Sarana Bandar Nasional Makassar dengan faktur no. FKT89314000742 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 April 2014 sebesar Rp. 50.331.136 (lima puluh juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (excavator). Dan Faktur no. FKT89314000741 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 APRIL 2014 untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (Tronton) sebesar Rp. 43.505.136 (empat puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh enam), sehingga total keseluruhan biaya mobilisasi pengiriman Rp. 93.836.272 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Sedangkan total uang yang sudah dikirim Terdakwa ke rekening Saksi 3 sebanyak:

- 1) Tanggal 27 februari 2014 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BNI (terlampir)
- 2) Tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa mentransfer lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui bank BNI (terlampir)
- 3) Tanggal 16 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) melalui Bank BRI (terlampir)
- 4) Tanggal 22 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui bank BRI (terlampir)
- 5) Tanggal 23 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (terlampir)
- 6) Tanggal 24 April Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
- 7) Tanggal 30 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
- 8) Tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
- 9) Tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BRI (terlampir)

Hal. 18 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10) Tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI (terlampir)

11) Tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)

12) Tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terlampir

13) Tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)

14) Tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlampir

15) Tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

16) Tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terlampir

17) Tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlampir

18) Tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRI (terlampir)

19) Terdakwa membayar hutang Saksi 3 kepada Saksi 10 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang sudah Terdakwa bayarkan ke Saksi 3 sebesar Rp. 664.200.000,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Ditambah dengan angsuran yang tidak dibayar oleh Saksi 3 kepada PT. Buana Finance selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2014 padahal sebelumnya Terdakwa dan Saksi 3 sepakat membayar angsuran melalui Saksi 3 selama 23 bulan sebesar Rp. 24.580.000 perbulannya, dan sejak bulan Mei 2014 Terdakwa mengirim uang pembayaran angsuran ke pada Saksi 3, sehingga akibat tidak dibayarkannya angsuran tersebut Terdakwa membayar ke PT. Buana finance selama 6 bulan angsuran berikut denda sebesar Rp. 172.211.100 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu seratus rupiah) (bukti terlampir) dan apabila ditambah dengan jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi 3 sebesar Rp. 664.200.000,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditambah pembayaran cicilan sampai dengan lunas kepada PT Buana Finance dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI sebanyak 5 kali (terlampir)
2. Pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
3. Pada tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
4. Pada tanggal 12 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
5. Pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)

Hal. 19 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 12 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
7. Pada tanggal 02 Desember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
8. Pada tanggal 02 Januari 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
9. Pada tanggal 02 Pebruari 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
10. Pada tanggal 2 Maret 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
11. Pada tanggal 02 April 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
12. Pada tanggal 04 Mei Juli 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
13. Pada tanggal 03 Juni 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
14. Pada tanggal 02 2 Juli 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
15. Pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
16. Pada tanggal 2 September 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
17. Pada tanggal 2 Oktobe 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
18. Pada tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
19. Pada tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
20. Pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
21. Pada tanggal 2 Pebruari 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
22. Pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
23. Pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh Terdakwa ke PT Buana Finance selama 23 kali sebesar Rp. 565.432.000,- (lima raus enam puluh lima empat ratus tiga puluh dua ribu).

Hal. 20 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada halaman 112-116 poin 10-22 bahwa:

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-6 dipersidangan Saksi-3 semula membayar Down Paymen 1 (satu) unit excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi kekurangannya Saksi tutup dengan menyerahkan mobil Saksi-3 merek Strada Triton Double Cabin baru ke PT. Buana Finance dengan taksiran Harga \pm Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan jumlah keseluruhannya DP yang Saksi-3 bayarkan ke PT Buana Finance Makassar untuk 1 (satu) unit Excavator adalah benar sebesar Rp. 351.684.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil tronton merk Fuso type FN 527 ML Lost Bak dengan Rincian harga DP (Down Payment) Rp. 290.000.000,- ditambah Karoseri Bak Truck seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya untuk 1 (satu) unit Truck Tronton adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan ban diganti 8 (delapan) buah dengan model bergigi harganya perbuah Rp. 3.800.000 x 8 = Rp. 30.400.000,- (Tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi-3, dan penggantian ban tersebut berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan adalah atas perintah Terdakwa karena kalau ban biasa sesuai keterangan Saksi-3 dipersidangan memberikan keterangan apabila menggunakan ban biasa tidak bisa jalan antara Manokwari ke Bintuni dan nanti kata Terdakwa uangnya akan diganti di Bintuni.

Putusan Majelis hakim pengadilan Militer III-16 makassar sangat mengada-ada dan hanya didasarkan pada pad perkiraan-perkiraan Majelis Hakim semata, kerana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Oditur Militer tidak bisa membuktikan bukti permintaan Terdakwa untuk membeli Truck Tronton kepada Saksi 3 dan tidak adanya bukti tranSaksi hasil pembayaran pembelian Truc Tronton tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) serta tidak adanya bukti hasil tranSaksi pembayaran penggantian ban 8 (delapan) buah sebsera Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sangat wajar apabila kami selaku penasehat hukum Terdakwa menganggap bahwa itu hanya karangan-krangan Saksi 3 saja.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 karena alat berat yang dipesan oleh Terdakwa belum dikirim oleh Saksi-3 ke Bintuni sedangkan Terdakwa sudah mentranfer uang untuk biaya pengiriman alat berat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa pernah bicara dengan Saksi-2 agar uang yang telah Terdakwa kirim kepada Saksi-3 dikembalikan saja tetapi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa sabar saja

Hal. 21 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nanti akan dikirim bersamaan dengan pengiriman mobil Saksi-2 ke Papua dan menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan karena pembelian alat berat melalui proses saat itu Saksi-3 juga pernah berpikir akan mengembalikan uang yang telah dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-3 tetapi fakta-fakta dipersidangan terungkap Terdakwa bukan membatalkannya justru pada tanggal 16 April 2014 mengirim kembali uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya mobilisasi alat berat ke Kab Teluk Bintuni Papua Barat.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut diatas sangat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan Saksi 2 bahwa terdak hendak membatalkan kesepakatan tersebut oleh karena Saksi 3 tidak mengirim 1 (satu) Unit Excavator padahal uang oleh Terdakwa sudah dikirim ke Saksi 3, bahwa karena hal tersebut Saksi 3 kembali membujuk Terdakwa bahwa (satu) Unit Excavator suda ada di dalam show room Saksi 3 dan Saksi 3 kembali meminta untuk dikirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa kembali mengirim sejumlah uang tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Bahwa Terdakwa bukan membatalkannya justru kembali mengirim sejumlah uang tersebut diatas karena atas permintaan Saksi 3 sendiri.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat oleh Keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah setelah Saksi-3 membeli 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil tronton di parkirkan di halaman Show Room Saksi-3, setelah alat berat berada di Show Room Saksi-3 pada saat itu Terdakwa pernah menelepon Saksi-3 dan mengatakan "Cepat kirim barangnya, nanti kita dibilang penipu", lalu Saksi-3 mengirim foto-foto alat berat kepada Terdakwa melalui Hand Phone.

Pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan karena yang menelpon Saksi 3 adalah Saksi 2 bukan Terdakwa, dan foto-foto yang dikirim oleh Saksi 3 kepada terdawa melali Hand Phone pada faktanya tidak sesuai karena yang dikirim adalah Excavator bekas sesuai dengan keterangan Saksi 2 pada halaman 19 poin 12 Bahwa sepengetahuan Saksi pertama sekali cerita antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada cerita kontrak alat berat tetapi jual beli, pertama sekali diantara mereka sepakat tentang merek, pada saat itu janji Saksi-3 akan kirim alat berat merek Komatsu baru yang seharga 1,3 Milyar tetapi yang dikirim Saksi-3 ke pada Terdakwa di Bintuni adalah alat berat bekas yang ditaksir seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah dan barang yang dikirim Saksi-3 adalah barang second bukan barang baru. Padahal di dalam foto-foto yang dikirim Saksi 3 ke Terdakwa adalah jenis Excavator baru.

Hal. 22 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi-3 sebelum alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dikirim ke Teluk Bintuni Papua Barat jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut dipersidangan disangkal oleh Terdakwa untuk biaya mobilisasi/transfortasi alat berat ke Bintuni karena menurut Terdakwa uang tersebut dihitung oleh Terdakwa termasuk DP (Down Payment) alat berat pembelian 1 (satu) unit Excavator dari Saksi-3, padahal Terdakwa pada saat dipersidangan memberikan keterangan pada saat bertemu dengan Saksi-3 di rumah Terdakwa mengatakan tidak ada kemampuan Terdakwa untuk membeli alat berat dari Saksi-3 dan fakta-fakta dipersidangan pada saat pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-3 baik di rumah Saksi-3 maupun di rumah Terdakwa tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa akan membeli 1 (satu) unit alat berat dan pada saat itu justru sebaliknya Terdakwa memberikan keterangan tidak punya kemampuan untuk membeli alat berat berupa Excavator karena ekonomi Terdakwa tidak seperti dulu dan Terdakwa juga baru pulang Umroh dan uang Terdakwa direkening hanya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan ketentuan umum karena setiap pengiriman barang berupa alat berat pasti memerlukan biaya (ongkos) pengiriman dan karena alat berat tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan menurut keterangan Saksi-3 akan disewa oleh Terdakwa dengan biaya mobilisasi ditanggung oleh Terdakwa sehingga uang yang dikirim Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-3 tersebut adalah logis dan masuk akal digunakan oleh Saksi-3 untuk biaya mobilisasi alat berat ke Bintuni yang menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan biaya keseluruhannya pengiriman alat dan akomodasi sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sangat mengada-ada dan hanya didasarkan pada kesimpulan yang tidak bersesuaian dengan fakat-fakta di dalam persidangan, bahwa mejils Hakim dalam putusannya tersbut diatas bahwa menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan biaya keseluruhannya pengiriman alat dan akomodasi sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah). Namun pada faktanya Saksi 3 maupun Oditur Militer tidak bisa memperlihatkan bukti biaya pengiriman alat sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, dan setelah kami selaku Penasehat Terdakwa mengecek kebnaran tersebut ternyata apa yang dikatakn oleh Terdakwa sangat berbeda dengan bukti (terlampir) biaya Pengiriman 1 (satu) excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat dengan menggunakan kapal KM. Ciremai pada PT. Sarana Bandar Nasional Makassar dengan faktur no. FKT89314000742 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 April 2014 sebesar Rp. 50.331.136 (lima puluh juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) untuk 1 (satu) unit Truck besar

Hal. 23 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya (excavator). Dan Faktur no. FKT89314000741
pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17
APRIL 2014 untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya
(Tronton) sebesar Rp. 43.505.136 (empat puluh tiga juta
lima ratus lima ribu seratus tiga puluh enam), sehingga
total keseluruhan biaya mobilisasi pengiriman Rp.
93.836.272 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus tige
puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
Sehingga berdasrkan hal tersebut kami selaku Penasehat
Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Militer Surabaya dengan arif dan
bijaksana untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas,
karena berdasrkan bukti baru tentang biaya mobilisasi alat
tersebut, Saksi 3 di depan persidangan di bawah sumpah
memberiakan keterangan yang tidak benar sehingga Majelis
Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar salah dan keliru
dalam putusannya kerana di dasarkan pada keranagn
Saksi 3 (pelapor) yang tidak benar.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 15 April 2014 dan setelah alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit truck tronton siap naik ke kapal untuk diberangkatkan ke Manokwari kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Dg Lewa sebagai operator excavator dan Safrul Safar (Saksi-11) sebagai supir tronton melalui telepon untuk ikut berangkat ke Bintuni. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) uniuat mobil Truck Tronton tersebut Saksi bawa/kirim melalui Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menuju Pelabuhan Manokwari dengan menggunakan kapal KM. Ciremai dengan biaya kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Saksi, Sdr. Dg. Lewa dan Saksi-11 menggunakan pesawat terbang menuju Kab. Manokwari Papua Barat.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dengan diperkuat pula dengan bukti transfer ke rekening Saksi-3 melalui Bank BRI dengan Nomor 205301001348505 pada tanggal 16 April 2014 penyeter adalah Yusuf Terdakwa mengirim uang (transfer) lagi kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer pada butir 17 Terdakwa memberikan keterangan "Saya mengirimkan uang kepada Sdr. Andi Herman Hayat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar perongkasan pengiriman alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dari Makassar ke Kab Teluk Bintuni" dan butir 22 "Uang yang dikirim tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan tanggal 16 April 2014 untuk biaya pengambilan Excavator" diterangkan oleh Terdakwa untuk biaya pengiriman dan biaya pengambilan Excavator bukan untuk biaya

Hal. 24 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberian dan DP (Down Payment) Excavator. putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman uang (Transfer) dari Terdakwa kepada Saksi-3 tersebut dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut dikirim (Transfer) oleh Terdakwa kepada Saksi-3 adalah untuk biaya transportasi/mobilisasi alat berat dari Makassar ke teluk Bintuni Papua Barat sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan antara Saksi-3 dengan Terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Militer III-16 makassar tersebut diatas sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dimana Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) di peruntukan untuk biaya mobilisasi karena kesepakatan antara Saksi 3 dengan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi 2 saat berada di rumah Terdakwa di jalan pros Maros Bone bantimurung kabupaten maros bahwa Saksi 3 menawarkan alat berat berupa excavator kepada Terdakwa, lalu Terdakwa angkat tangan dan mengatakan "Sekarang ekonomi saya tidak bagus", dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Tidak masalah Pak Haji, yang penting kalau Pak Haji mau siapkan saja uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta).

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan pada tanggal 19 April 2014 sekira pukul 19.00 WIT Kapal yang membawa alat berat tiba di pelabuhan Manokwari, pada saat kapal sampai pelabuhan Manokwari alat berat tidak di jemput Terdakwa dan Saksi-2 dan pada saat Saksi-3 menelepon Terdakwa dan Saksi-2 telepon tidak aktif sehingga Saksi-3 yang membayar alat untuk turun keluar pelabuhan ke KP3 selanjutnya excavator dan Truck Tronton diturunkan sekira pukul 23.00 WIT dan Dengan mendasari keterangan Saksi-3 dipersidangan dibenarkan oleh Saksi-2 dipersidangan karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Bintuni menuju Manokwari dan setelah alat berat turun dari kapal parkir di diluar pelabuhan sedangkan Saksi-3 saat itu menunggu kedatangan Terdakwa dan Saksi-2 dan pada saat Saksi-3 sedang menunggu tiba-tiba datang Saksi-2 menemui Saksi-3 dan minta maaf katanya masih sakit "kena malaria" dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Terdakwa mau kesini tetapi masih didalam hutan (perjalanan)", dan Saksi-3 menunggu diluar pelabuhan sampai dengan 01.30 WIT.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengawal alat berat tersebut dari Manokwari, padahal fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-2 diperkuat dengan keterangan Saksi-3 pada saat masih di Manokwari diluar pelabuhan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Perintah Terdakwa disuruh bawa alat ke Bintuni dan sudah ditunggu, Pak Haji (Terdakwa) masih diperjalanan karena ban mobilnya tertanam", dan setelah itu truck Tronton yang membawa excavator bergerak menuju Bintuni dan

Hal. 25 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan sempat berhenti sambil istirahat karena perbaikan rantai pengikat alat berat dan sekira 05.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa didekat kantor Koramil dan pada saat Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa tidak mau berbicara dengan Saksi-3 dan saat itu berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Jangan bicara dulu kepada Pak Haji (Terdakwa) karena masih kecape-an", setelah itu Terdakwa berbicara kepada Saksi-3 dan mengatakan Nanti di Bintuni saja kita bicara, ketemu semua".

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 keesokan harinya pada tanggal 20 April 2014 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-3 berangkat duluan didepan tidak bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 karena menurut Saksi-3 dipersidangan takut kalau satu mobil dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-3 berangkat ke Bintuni duluan menggunakan Mobil Hilux Double Cabin dengan cara menyewa PP (pulang pergi) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang mengawal Truck Tronton yang mengangkut Excavator adalah Terdakwa dan sampai di Bintuni besok sorenya setelah menempuh perjalanan selama tiga hari tiga malam maka pada tanggal 22 April 2014 sekira pukul 17.00 Wita 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil Tronton tiba di Kab. Teluk Bintuni Papua Barat, setelah sampai alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton tanpa koordinasi dengan Saksi-3 1 (satu) unit Excavator langsung diparkir di samping rumah Terdakwa di Jl. Raya Bintuni Timur Rt 002 Rw 003 Teluk Bintuni Papua Barat.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim membenarkan keterangan Saksi 3 yang berangkat ke Bintuni duluan menggunakan Mobil Hilux Double Cabin dengan cara menyewa PP (pulang pergi) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adalah pertimbangan yang tidak logis karena keterangan Saksi 3 tersebut sangat tidak masuk akal untuk menyewa satu unit Mobil Hilux Double Cabin menyewa PP (pulang pergi) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sangat berlebihan dan seharusnya Majelis hakim Pengadilan Militer III-Makassar tidak membenarkan hal tersebut karena untuk ukuran sewa mobil pulang pergi seharga. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sangat tidak logis.

6. Bahwa pertimbangan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada halaman 66-67 poin 2 dan 3:
 2. Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan telah memutar balikkan fakta karena dalam keterangan Terdakwa pada bulan Pebruari 2014 yang datang duluan kerumah Terdakwa adalah Saksi-3, padahal dipersidangan Saksi-3 memberikan keterangan dibawah sumpah Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2014 dirumah Saksi-3 di Show Room mobil milik Saksi-3 UD. Alikha Jaya Motor di Jl. Siswa Nomor 37 Kel Bontoa Kec Mandai Kab Maros. Menurut Keterangan Saksi-3 dipersidangan

Hal. 26 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang mengajak Saksi-3 kerumah Terdakwa adalah Saksi-1 dan Saksi-2 dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 sebelum perkara ini terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3 belum pernah saling mengenal dan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan pertama sekali Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 yang membawa Saksi-3 pada bulan Pebruari 2014 adalah Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Terdakwa. Padahal satu hari sebelum Saksi-3 dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kerumah Terdakwa, Terdakwa sudah datang terlebih dahulu ke Show Room Saksi-3 dan kedatangan Terdakwa pada saat itu Show Room Saksi-3 tidak diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 beranggapan bukan Terdakwa yang memulai untuk bisnis alat berat dan datang kerumah Terdakwa tetapi Saksi-3 lah yang memulai, padahal menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan dibawah sumpah satu hari sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Show Room Saksi-3 terlebih dahulu yang datang ke Show Room Saksi-3 adalah Terdakwa dan sudah ada pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-3 untuk menyewa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Tronton dan keterangan Saksi-3 tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-4 serta keterangan Saksi-5 yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah.

Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas sangat lalai karena tidak didasarkan pada fakta-fakta di dalam persidangan, bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Militer III-16 Makassar menilai Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan telah memutar balikkan fakta adala tidak berdasar karena pada faktanya tidak benar Terdakwa sebelum pertemuan di rumah Terdakwa di Jalan Poros Maros Bone Bantimurung Kabupaten Maros, Terdakwa pernah datang ke show room milik Saksi 3 padahal dalam putusan Majelis hakim pada halaman 16 dalam keterangan keSaksian Saksi 1 pada halaman 15-16 poin 8 Bahwa kemudian setelah Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Lantai-II rumah Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Saksi dan Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa sambil menunjuk kearah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi-3 "ini Pak Haji Kamto yang mau beli alat", lalu Saksi melihat Terdakwa mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan "Saya tidak kayak dulu ekonomi saya" dan tidak lama kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Saksi kembali lagi ikut bergabung tetapi Saksi duduk agak menjauh $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dan tidak mendengar sama sekali apa yang mereka bicarakan dan pembicaraan tersebut berlangsung $\pm 1 \frac{1}{2}$ jam, setelah itu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan kembali lagi ke Showw Room Saksi-3 untuk mengambil mobil Saksi dan selama menuju ke Show Room Saksi-3 diperjalanan Saksi tidak memperhatikan pembicaraan antara Saksi-2 dengan Saksi-3 karena Saksi konsentrasi menyetir dan setelah sampai di Show Room Saksi dan Saksi-2 langsung pulang kerumah masing-masing di Pangkep.

Hal. 27 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta keterangan Saksi 2 dalam putusan Majelis Pengadilan Tingkat II Makassar pada halaman 18 poin 6 Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 mengajak Saksi-3 kerumah Terdakwa mengendarai mobil Saksi-3 dan yang menyetir adalah Saksi-1 dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung naik kelantai II rumah Terdakwa dan setelah bertemu Saksi memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 langsung cerita dan menawarkan alat berat berupa excavator, lalu Saksi melihat Terdakwa angkat tangan dan mengatakan "Sekarang ekonomi saya tidak bagus", dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Tidak masalah Pak Haji, yang penting kalau Pak Haji mau siapkan saja uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk mobilisasi alat ke sana", dan setelah itu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas baik Saksi 1 maupun Saksi 2 mengatakan bahwa Saksi 2 memperkenalkan Saksi 3 dengan Terdakwa, sebagaimana pengertian kata memperkenalkan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud dengan memperkenalkan adalah memberitahukan (nama dan sebagainya) supaya saling kenal, artinya bahwa kata memperkenalkan itu digunakan terhadap dua orang atau lebih yang belum saling kenal, sehingga kata memperkenalkan digunakan untuk dua orang atau lebih yang baru pertama kali bertemu. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas bahwa Terdakwa memutar balikan fakta adalah salah dan keliru karena justru Saksi 3 yang memutar balikan fakta, bahwa alasan kami selaku penasehat hukum juga keran baik Saksi 1 maupun Saksi 2 mengatakan bahwa Saksi 2 lah yang memperkenalkan Saksi 3 dengan Terdakwa yang artinya tidak mungkin Saksi 3 saling kenal dengan Terdakwa kalau belum pernah bertemu sebelumnya dan karena Saksi 2 lah yang kenal dengan Saksi 3 dan Terdakwa sehingga melalui Saksi 2 melalui Saksi 2 Terdakwa dan Saksi 3 saling kenal.

Bahwa keterangan Saksi 3 mengatakan saat di show room Saksi 3, Terdakwa mengatakan mau menyewa 1 (satu) unit Excavator sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan 1 (satu) unit Tronton sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta) perbulannya selama 3 (tiga) tahun, padahal saat itu di show room Terdakwa tidak ada Excavator dan Tronton dan Terdakwa bukan orang yang sedang terganggu jiwanya mau menyewa Excavator di tempat penjual mobil roda empat.

7. Bahwa tidak benar dan sangat keliru tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu Muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Hal. 28 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis Penasehat Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia III-16 Makassar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan segala perbuatannya dapat bertanggung jawab secara hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang yang berakal sehat adalah subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai anggota TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum diberhentikan atau belum pernah mengakhiri ikatan dinas.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana artinya mampu diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan tidak diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena sesuatu penyakit.
- Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan Setiap Orang mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya secara hukum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak menjelaskan secara jelas tentang penjelasan unsur "barang siapa", sehingga kami selaku Penasehat Hukum akan menjelaskan kembali secara apa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer Surabaya atas unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas.

Unsur Setiap Orang, dalam perkara ini tidak terpenuhi karena penjelasan yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum dan merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dalam elemen unsur "mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya" tidak terpenuhi sebagaimana penjelasan E.Y Kanter dan S.R Sianturi dalam bukunya tentang Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

Hal. 29 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Keadaan Jiwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar.

b) Kemampuan Jiwa:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir, dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP *verstanddelijke Vermogens* (keadaan dan kemampuan jiwa seseorang). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa serda H. Ahmad Kamto berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan saat Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 datang kerumah Terdakwa dan Saksi 2 memperkenalkan Terdakwa dan Saksi 3 sebagaimana dalam putusan Majelis hakim berdasarkan keterangan keterangan keSaksian Saksi 1 pada halaman 15-16 poin 8 Bahwa kemudian setelah Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Lantai-II rumah Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Saksi dan Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa sambil menunjuk kearah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi-3 "ini Pak Haji Kamto yang mau beli alat", lalu Saksi melihat Terdakwa mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan "Saya tidak kayak dulu ekonomi saya" dan tidak lama kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Saksi kembali lagi ikut bergabung tetapi Saksi duduk agak menjauh $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dan tidak mendengar sama sekali apa yang mereka bicarakan dan pembicaraan tersebut berlangsung $\pm 1 \frac{1}{2}$ jam, setelah itu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan kembali lagi ke Showw Room Saksi-3 untuk mengambil mobil Saksi dan selama menuju ke Show Room Saksi-3 diperjalanan Saksi tidak memperhatikan pembicaraan antara Saksi-2 dengan Saksi-3 karena Saksi konsentrasi menyetir dan setelah sampai di Show Room Saksi dan Saksi-2 langsung pulang kerumah masing-masing di Pangkep. Serta keterangan Saksi 2 pada halaman 18 poin 6 Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 mengajak Saksi-3 kerumah Terdakwa mengendarai mobil Saksi-3 dan yang menyetir adalah Saksi-1 dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung naik kelantai II rumah Terdakwa dan setelah bertemu Saksi memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 langsung cerita dan menawarkan alat berat berupa excavator, lalu Saksi melihat Terdakwa angkat tangan dan mengatakan "Sekarang ekonomi saya tidak bagus", dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Tidak masalah Pak

Hal. 30 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Haji, yang penting kalau Pak Haji mau siapkan saja uang Rp. 20.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk mobilisasi alat ke sana", dan setelah itu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.

Berdasarkan keterangan tersebut tidak ada suatu tindak pidana permulaan karena kesepakatan membeli 1 (satu) unit Excavator kepada Saksi 3 bukanlah tindak pidana sehingga berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa Serda H. Ahmad Kamto tidak memenuhi unsur setiap orang karena gugurnya elemen unsur mampu serta cakap bertanggung jawab, karena yang dimaksud dengan mampu serat cakap beratanggung jawab berdasarkan penjelasan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi adalah dapat menginsyafi hakekat perbuatannya (sadar akan perbuatannya), namun pada faktanya Terdakwa tidak mengetahui hakekat perbuatan tindak pidana apa yang didakwakan oleh Oditur Militer, yang Terdakwa ketahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi 3 terjadi kesepakatan membeli 1 (satu) unit Excavator, justru Saksi 3lah yang memutar balikan fakta serta mengatakan bahwa itu adalah sewa menyewa padahal keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang hadir pada saat kesepakatan itu terjadi sangat berbeda dengan keterangan Saksi 3. Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan tentang mampu serat cakap beratanggung jawab berdasarkan kemampuan jiwa Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak pun tidak dapat terpenuhi karena tindakan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa Serda H. Ahmad Kamto adalah tidak benar, namun yang sebenarnya adalah Terdakwa dan Saksi terjadi kesepakatan untuk membeli 1 (satu) Unit Excavator dan kesepakatan jual beli serta adanya kemampuan Terdakwa untuk membayar apa yang disepakati atau perjanjian tersebut sehingga perbuatan itu bukanlah perbuatan yang melawan hukum karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apapun. Kemudian penjelasan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi tentang mampu serat cakap beratanggung jawab berdasarkan kemampuan jiwa Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut, juga tidak dapat terpenuhi karena tindakan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Excavator kepada Saksi 3 bukanlah perbuatan yang melawan hukum dan bukan kategori perbuatan tercela. sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru.

Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" pun tidak terpenuhi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Hal. 31 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut M.V.I. yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Berdasarkan penjelasan Majelis hakim tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa unsur alternative sebagaimana dakwaan Oditur Militer sangat tidak terpenuhi bila dihubungkan dengan tindakan Terdakwa bahwa yang diaksud dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku yang menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perbuatan Terdakwa saat Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 datang kerumah Terdakwa dan Saksi 2 memperkenalkan Terdakwa dan Saksi 3 sebagaimana dalam putusan Majelis hakim berdasarkan keterangan keterangan keSaksian Saksi 1 pada halaman 15-16 poin 8 Bahwa kemudian setelah Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Lantai-II rumah Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Saksi dan Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa sambil menunjuk kearah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi-3 "ini Pak Haji Kamto yang mau beli alat", lalu Saksi melihat Terdakwa mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan "Saya tidak kayak dulu ekonomi saya" dan tidak lama kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Saksi kembali lagi ikut bergabung tetapi Saksi duduk agak menjauh $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dan tidak mendengar sama sekali apa yang mereka bicarakan dan pembicaraan tersebut berlangsung $\pm 1 \frac{1}{2}$ jam, setelah itu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan kembali lagi ke Showw Room Saksi-3 untuk mengambil mobil Saksi dan selama menuju ke Show Room Saksi-3 diperjalanan Saksi tidak memperhatikan pembicaraan antara Saksi-2 dengan Saksi-3 karena Saksi konsentrasi menyetir dan setelah sampai di Show Room Saksi dan Saksi-2 langsung pulang kerumah masing-masing di Pangkep. Serta keterangan Saksi 2 pada halaman 18 poin 6 Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 mengajak Saksi-3 kerumah Terdakwa mengendarai mobil Saksi-3 dan yang menyetir adalah Saksi-1 dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung naik kelantai II rumah Terdakwa dan setelah bertemu Saksi memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 langsung cerita dan menawarkan alat berat berupa excavator, lalu Saksi melihat Terdakwa angkat tangan dan mengatakan "Sekarang ekonomi saya tidak bagus", dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Tidak masalah Pak Haji, yang penting kalau Pak Haji mau siapkan saja uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk mobilisasi alat ke sana", dan setelah itu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.

Bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas dan bila di hubungkan dengan penjelasan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melwan hukum beserta penjelsan yang diuraikan oleh Majelis hakim bahwa kata dalam penjelsan "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindkan beserta akibatnya" sama sekali tidak terpenuhi karena dari penejelasan tersebut Terdakwa meski mempunyai Niat

Hal. 32 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janat serta menetahui akibat dari tindakannya tersebut beserta alasan yang menjadi pertimbangan hakim. Namun bial merujuk pada fakta persidangan tindakan Terdakwa pada saat itu hanya berniat membeli 1 (satu) Unit Excavator dari Saksi 3 atas bujuk rayu Saksi 3 dengan mengatakan hanya membayar Rp. 120.000.000,- (saratus dua puluh juta) karena sejak dari awal Terdakwa menolak tawaran Saksi 3 untuk membeli 1 (satu) Unit Excavator dengan alasan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli 1 (satu) Unit Excavator tersebut, sehingga bila dihubungkan dengan unsur yang dimaksud mejelis hakim, oleh Terdakwa tidak ada sama sekali niat secara melawan hukum karena kesepakatan membeli 1 (satu) Unit Excavator bukanlah suatu tindak pidana.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan suatu perbuatan melanggar hukum menurut Zainal Abidin Farid, suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element).

Serta menurut pendapat Prof. Sudarto, Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Mens Rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung-jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (*dolus* dan *culpa lata*), tidak adanya alasan pemaaf (*veronstschuldingsgrond*) yang semuanya melahirkan *schuld-haftigkeit uber den tater* yaitu hal dapat dipidanya pembuat delik.

Perbedaan antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan kriminal dan pertanggungjawaban pembuat delik

Hal. 33 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berarti bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa *onrechtmatigheid* atau hal melanggar hukum itu sebagai ketentuan timbul dari norma yang atas pelanggaran dinyatakan sebagai dapat dihukum. Di dalam rumusan dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka unsur kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk di dalamnya karena menurut ketentuan hal tersebut memang disyaratkan.

Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana, hal ini berdasarkan pendapat doktrin Satochid Kartanegara (415) yang membedakan dalam dua bentuk yaitu:

1. *Wederrechtelijk formil* yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk materiil* yaitu sesuatu perbuatan mungkin *wederrechtelijk* walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dengan demikian *wederrechtelijk formil* bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk materiil* tidak bersandar pada undang-undang, melainkan pada asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum, atau apa yang dinamakan *algemene beginselen*.

Kesalahan dalam bahasa Belanda disebut "*Schuld*" yang dalam pengertian hukum pidana berbentuk kesengajaan (*dolus*) (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Sedangkan beberapa ahli hukum memberikan arti sebagai berikut ; Simons menyatakan bahwa sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya karena kelakuannya.

Dengan demikian untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu;

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).
2. Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan.
3. *Dolus* atau *Culpa*

Sedangkan *Utrecht* menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruimte* *zin*) terdiri atas tiga anasir yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat.
2. Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*schuld in enge zin*).

Hal. 34 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan putusan.mahkamahagung.go.id mengungg jawab pidana pembuat (anasir toerekeningsvatbaarheid).

Berdasarkan uraian tersebut diatas suatu tindakan di katakan melanggar hukum abaila sejak dari terhadap perbuatan Terdakwa bisa dibuktikan ada niat jahat sebagai suatu tindak pidana permulaan, namun oleh Oditur Militer tidak bisa membuktikan hal tersebut, sedangkan putusan Majelis Hakim didasarkan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depang persidangan yang tidak benar sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan biaya mobilisasi 1 (satu) Unit Excavator serta 1 (satu) Unit Tronton menggunakan kapal KM. Cimai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus Tiga puluh juta rupiah) namun pada faktanya biaya Pengiriman 1 (satu) excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat dengan menggunakan kapal KM. Ciremai pada PT. Sarana Bandar Nasional Makassar dengan faktur no. FKT89314000742 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 April 2014 sebesar Rp. 50.331.136 (lima puluh juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (excavator). Dan Faktur no. FKT89314000741 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 APRIL 2014 untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (Tronton) sebesar Rp. 43.505.136 (empat puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh enam), sehingga total keseluruhan biaya mobilisasi pengiriman Rp. 93.836.272 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Sangat jauh berbeda dengan keterangan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim Pengaduan Militer III-16 Makassar salah dan keliru karena di dasarkan pada keterangan yang tidak benar.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa Terdakwa dan atau orang lain menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.

Hal. 35 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena unsur-unsur tersebut berada dibelakang unsur "Dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa pertimbangan Majelis haki tersebut di atas sangat bertentangan dengan fakat-fakta di dalam persidangan dalam putusan Majelis Haki halaman 124 poin 41 Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-9, Saksi-10 dipersidangan dengan adanya alat berat tersebut yang dipakai oleh Terdakwa telah mendapat keuntungan untuk Terdakwa dan Saksi-3 dirugikan dan menurut Saksi-3 dari penggunaan excavator tersebut Terdakwa benar-benar orang yang licik sehingga mengingkari janjinya yang telah disepakati dengan Saksi-3, sehingga Saksi-3 merasa ditipu atas perbuatan Terdakwa. Atas kejadian tersebut menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan usaha show Room mobil Saksi-3 tutup dan Saksi-3 mengalami kebangkrutan dan kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 dipersidangan menuntut agar Terdakwa membayar uang yang diperjanjikan sesuai di kwitansi sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah). Padahal faktanya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan justru Terdakwalah yang dirugikan akibat perbuatan Saksi 3 yang tidak membayar angsuran 1 (satu) Unit Excavator ke PT. Biana Finance selama 6 (enam) bulan mulai pada angsuran ke 2 (dua) sejak bulan Mei sampai bulan September 2014 dengan di perkuat oleh keterangan Saksi 6 pada halaman 34 poin 6 Bahwa sepengetahuan Saksi setelah alat berat dikeluarkan pembiayaannya melalui PT. Buana Finance Tbk, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak membayar angsuran ke-2 dan seterusnya, sedangkan peraturan di PT. Buana Finance Tbk ada sanksinya, setelah 1 (satu) bulan berlalu tidak membayar cicilan maka PT. Buana Finance Tbk akan membuat peringatan dan yang menagih kewajiban bulanan adalah tugas Saksi, adapun jenis Sanksi yang dikeluarkan oleh PT. Buana Finance Tbk adalah :

- 1) Surat Teguran.
- 2) Surat Peringatan, dan
- 3) Surat Pengakhiran Kontrak.

Setelah Sanski tersebut dikeluarkan kepada Saksi-4 ternyata setelah diteliti oleh PT. Buana Finance Tbk ada kekeliruan dan alat berat telah dikirim Saksi-3 ke Bintuni Papua Barat, dan apabila sejak awal PT. Buana Finance Tbk mengetahui Saksi-3 akan mengirim alat ke Bintuni maka ijin itu tidak akan diberikan , karena sepengetahuan Saksi pada saat Saksi-3 belum lunas menyeter uang DP sudah bisa mengeluarkan alat berat antara Saksi-3 dengan Sri. Olif dan Sdr. Fiki selaku pemilik alat berat ada permainan dan menerima uang pelicin.

Padahal oleh Terdakwa selalu di kirimkan uang kepada Saksi 3 untuk membayar cicilan 1 (satu) unit Excavator tersebut (bukti terlampir) berikut DP (Down Payment) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 36 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pada tanggal 23 April 2014 Sdr. Terdakwa minta tolong putusan.mahkamahagung.go.id ditransferkan uangnya ke Rekening Sdr. Andi Herman Hayat sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah melalui BNI (terlampir)
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
3. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Terdakwa mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
8. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) terlampir.
9. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa minta tolong ke Sdr. M. Yusuf untuk mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Britama (terlampir)
10. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa minta tolong ke Sdr M. Yusuf untuk mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Britama (terlampir)
11. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa minta tolong ke Sdr. M. Yusuf Untuk mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRI (terlampir)
12. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
13. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa minta tolong Ke M. Yusuf Untuk mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
14. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa minta tolong lagi ke M. Yusuf untuk mentransfer ke Rek. Andi Herman hayt sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRI (terlampir).
15. Bahwa Terdakwa juga pernah membayarkan utang Sdr Andi Herman Hayat kepada Sdr. M Jafar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Berdasarkan rincian tersebut di atas sangat jelas bahwa Majelis Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak cermat dalam mempertimbangkan putusannya terhadap Terdakwa, bahwa pertimbangan unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" tidak dapat terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di dukung oleh ketrangan Saksi 6 bahwa justru Saksi 3la yang

Hal. 37 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapat untung akibat kelalaiannya tidak membayar uang
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Unit Excavator ke PT. Buana Finance selama enam bulan. Sehingga berdasarkan keterangan Saksi 9 pada halaman 42 poin 4 Bahwa Saksi mengetahui yang membayar angsuran 1 (satu) unit excavator tersebut adalah Terdakwa setelah Saksi-3 tidak dapat melakukan pembayaran angsuran yang pertama sampai angsuran keempat sehingga PT Buana Finance Cab. Makassar melakukan pemutusan atau pengakhiran sewa guna usaha terhadap Saksi-4 tersebut dan melakukan reproses kemudian memindahkannya (take over) kepada Terdakwa kemudian sejak bulan Maret 2016 Terdakwa telah membayar lunas angsuran 1 (satu) unit excavator tersebut sehingga PT Buana Finance Cab. Makassar telah menyerahkan invoice (bukti kepemilikan) excavator tersebut kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwalah yang dirugikan dalam hal ini karena selain mengirim uang kepada Saksi 3, Terdakwa juga membayar biaya tunggakan cicilan 1 (satu) unit Excavator ke PT Buana Finance Cab. Makassar selama 6 bulan tambah denda selama 6 bulan sebesar Rp. 172.211.100, (sehingga sebenarnya justru Terdakwa mengalami kerugian tersebut. (Bukti-bukti terlampir).

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. Sebagaimana pertimbangan Majelis hakim dalam Putusannya pada halaman 110-111 pada poin 2-5:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 Baginda dan Saksi-3 sebelum perkara ini terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak saling kenal dan Terdakwa kenal dengan Saksi-3, Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 dipersidangan, bahwa Andi Herman Hayat (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2014 di rumah Saksi-3 di showroom mobil milik Saksi-3 yaitu UD. Alikha Jaya Motor yang terletak di Jln. Siswa No. 37 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros, dan pada saat Terdakwa datang ke Show Room mobil Saksi-3 saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 saling berkenalan dan berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 tujuannya datang ke Show Room Saksi-3 mau sewa alat berat untuk proyek penggalian empang dan proyek Bandara di Kab Teluk Bintuni Papua Barat, dan mau menyewa 1 (satu) unit Excavator dengan harga sewa dibayar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)/bulan selama 3 tahun dan menyewa 1 (satu) unit Truck Tonton dengan harga sewa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) /bulan selama 3 tahun dan akan menanggung biaya mobilisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya dia anggota Koramil, Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) dan sudah Haji.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada intinya mengatakan bahwa Saksi 2lah yang

Hal. 38 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi 3 pada saat itu di rumah Terdakwa di jalan poros Maros Bone Bantimurung Kabupaten Maros yang pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa antara Saksi 3 dan Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) unit Excavator dari Saksi 3 karena atas bujuk rayu Saksi 3 pada saat yang disaksikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 yang ikut hadir pada saat itu, meskipun pada awalnya saat Saksi 3 menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Excavator karena pada saat itu Terdakwa tidak punya cukup uang dan Terdakwa menolak dengan mengangkat kedua tangannya namun oleh Saksi 3 di katakana tidak masalah karena jumlah yang harus dibayar hanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta). Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangat mengada-ada dan tidak logis keran hanya mendengar keterangan keSaksian Saksi 3 padahal keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 sangat bertentangan dengan Saksi 3 yang ikut hadir pada saat itu.

Bahwa pertimbangan mejelis hakim yang membenarkan pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi 3 pertama kali pada saat Terdakwa beraada di Show Room milik Saksi 3, pada saat itu Terdakwa menwarkan untuk menyewa 1 (satu) Excavator sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan 1 (satu) Unit Truck Trunton sejumlah Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) adalah tidak masuk akal karena pada saat itu yang hadir di Show Room pada saat pertemuan antara Saksi 3 dan Terdakwa juga ikut hadir Saksi 2 dan berdasarkan keterangan Saksi 2 bahwa pada saat itu tidak ada pembicaraan tentang sewa menyewa 1 (satu) Excavator dan 1 (satu) Unit Truck Trunton serta itu bukanlah pertemuan pertama antara Saksi 3 dengan Terdakwa kerana pertemuan pertama terjadi dirumah Terdakwa di jalan poros Maros Bone bantimurung kabupaten maros, serta sepengetahuan Saksi 1 dan Saksi 2 antara Terdakwa dengan Saksi 3 adalah jual beli 1 (satu) Excavator dan bukan sewa menyewa.

2. Bahwa benar masih pada bulan Pebruari 2014 berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 M Irsyal Syam Alias Tarsan, Saksi-2 dan Saksi-3, sehari setelah Saksi-3 mengenal Terdakwa, keesokan harinya Saksi-3 dijemput oleh Saksi-2 (Baginda) dan Saksi-1 (M. Irsyal Syam Alias Tarsan) dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 diundang oleh Terdakwa dan mengatakan "Kita silaturahmi kerumah Terdakwa", dan berdasarkan keterangan Saksi-2 bahwa Saksi-3 akan diperkenalkan dengan Terdakwa untuk menawarkan alat berat berupa Excavator, dan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Bantimurung jalan poros Maros Bone Kab Maros Sulsel dan setelah bertemu Terdakwa di rumahnya di Lantai-II selanjutnya Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menyewa dan mengontrak alat berat berupa 1 (satu) Unit excavator dan 1 (satu) Unit Truck Tronton (mobil sepuluh roda) untuk digunakan pada penggalian empang dan proyek pembuatan Bandara di Kab. Teluk Bintuni Papua Barat.

Hal. 39 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, karena faktanya Saksi 2 lah yang mengajak Saksi 3 bersama dengan Saksi 1 kerumah Terdakwa dan bukan atas perintah ataupun suruhan dari Terdakwa, kerena seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa Saksi 2 memperkenalkan Saksi 3 kepada Terdakwa pada saat berada di rumah Terdakwa di jalan poros Maros Bone bantimurung kabupaten Maros, dan seperti yang telah kami uaraikan bahwa yang diaksud dengan memperkenalkan adalah tidak saling tahu atau kenalnya antara Saksi 3 dan Terdakwa sehingga memperkenalkan di artikan sebagai pertemuan pertama.

3. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-3 yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada saat Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa mengatakan untuk menyewa 1 (satu) unit Excavator dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) unit Truck tronton dan akan disewa kontrak selama 3 (tiga) tahun, serta Terdakwa akan menanggung semua biaya transportasi alat berat dari Makassar ke Manokwari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dari Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan tidak meyakinkannya omongan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak punya alat berat".

Bahwa pertimbangan tersebut sangat mengada-ada kerana sangat tidak logis bahwa trdakwa mau menyewa 1 (satu) unit Excavator dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan karena sebagaimana dalam pertimbangan putusan Majelis hakim pada halaman 96 bahwa penghasilan satu unit Excavator tersebut hanya sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta) perbulannya, sehingga sangat tidak masuk akal bahwa Terdakwa mau menyewa seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan, apa lagi di tambah dengan 1 (satu) Unit Tronton sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan padahal tronton tersebut tidak berpenghasian dan hanya di gunakan satu kali mengangkut.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 keesokan harinya pada saat Terdakwa akan pulang ke Teluk Bintuni Papua Barat, Terdakwa dengan Saksi-2 datang ke Show Room Saksi-3 dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Dek jadi kita beli alat, kalau jadi saya kasih tanda jadi mobilisasi angkutan kapal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan saat itu Terdakwa mengatakan biaya angkutnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) rupiah dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-3 "Nanti setelah ada alatnya ditambah

Hal. 40 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, dan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengatakan “Kalau jadi kau beli juga Truck Tronton 10 (sepulu) roda untuk angkut Excavator karena disana susah angkutan dari Manokwari ke Bintuni”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi “Itu nanti setelah sampai di Manokwari dan Bintuni sudah dapat uang” dan keterangan tersebut seluruhnya dibantah oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi-3 “Saya hanya sebentar saja karena ada perlu mau ke Manado”, dan sebelum Terdakwa pulang mengatakan kepada Saksi “Besok di transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pengangkutan” dan Terdakwa minta nomor rekening Saksi-3 dan diberikan dengan Nomor : 10107790000. Kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-3 “Jangan ragu kepada saya Saya ini membantu proyek pemerintah dan saya juga Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) dan saya juga seorang Haji dan anggota TNI, Padahal pada saat itu Terdakwa bukan pergi ke Manado tetapi Terdakwa pulang ke Teluk Bintuni Papua Barat.

4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya bahwa Saksi 2 memperkenalkan Saksi 3 kepada Terdakwa pada saat berada di rumah Terdakwa di jalan poros Maros Bone bantimurung kabupaten Maros, dan seperti yang telah kami uaraikan bahwa yang diaksud dengan memperkenalkan adalah tidak saling tahu atau kenalnya antara Saksi 3 dan Terdakwa sehingga memperkenalkan di artikan sebagai pertemuan pertama. Dan saat pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi 3 di show room milik Saksi 3 yang ikut hadir Saksi 2 juga pada saat itu tidak pernah ada pembicaraan tentang sewa menyewa alat Excavator dan truck Tronton, kecuali keterangan Saksi 3 yang membutar balikan fakta dan menjadikan hal tersebut sebagai pertemuan pertama padahal fakta yang terungkap di dalam persidangan pertemuan pertama terjadi di rumah terdakwa di jalan poros marso bone bantimurung kabipaten maros yang diSaksikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2. Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 89 poin 45 Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta diperkuat dengan bukti surat perjanjian serah terima alat berat dan bukti kwitansi dipersidangan pada saat di buat perjanjian serah terima alat berat berupa 1 (satu) unit excavator 1 (satu) jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 antara Terdakwa dengan Saksi-3, saat itu Terdakwa membuat dan menandatangani pula kwitansi dengan nilai uang didalam kwitansi disepakati oleh Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), apabila kesepakatan Terdakwa membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah diterima Terdakwa kepada Saksi-3 sesuai dengan bukti rekening yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-3 setelah dikurangkan biaya mobilisasi sebesar Rp. 200.000.000,-

Hal. 41 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Dua ratus juta rupiah) dan biaya pengembalian 1 (satu) truk Tronton dan akomodasi lainnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) maka terdapat selisih dan kekurangan uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada Saksi-3 lebih kurang sebesar Rp. 486.000.000 – Rp. 234.200.000,- = Rp 251.800.000,- (Dua ratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga berdasarkan keterangan Saksi 3 baik dalam persidangan maupun dalam BAP (berita acara pemeriksaan) bahwa Saksi 3 hanya menuntut untuk pembayaran kwitansi yang telah disepakati antara Saksi 3 dengan Terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer Surabaya bahwa hal tersebut bukan masuk keranah perbutan secara melawan hukum melainkan Melwan Perikatan sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang terpenuhi adalah sifat “Melawan Perikatan” karena antara Terdakwa dan Saksi-3 ada perikatan (kesepakatan) sebelumnya yaitu pengembalian uang DP sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang menurut pernyataan Saksi-3 tidak pernah diberikan oleh Terdakwa meskipun pada kenyataannya berdasarkan bukti-bukti transfer rekening dari Terdakwa ke rekening Saksi-3 bahkan suda lebih dari sejumlah Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang disepakati (Bukti Terlampir).

Kerana adanya tindakan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan apa yang perjanjian atau dalam bahasa hukum perdata biasa disebut dengan “wanprestasi”. Sebagaimana wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diperlukan empat syarat yaitu:

- Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

Sedangkan menurut Subekti bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dikarenakan pada perkara ini yang ada adalah sifat Melawan Perikatan karena adanya perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga Putusan Majelis Hakim salah atau keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara Terdakwa.

Hal. 42 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas tentang duduk perkara ini yang masuk dalam kategori Melawan Hukum atau kategori perbuatan pidana berdasarkan surat dakwaan Obitur Militer terhadap Terdakwa yang diancam dengan pidana pasal 378 KUHP. Melainkan masuk dalam kategori perkara perdata sebagaimana adanya unsur Melawan Perikatan karena adanya perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga dalam eksepsi ini kami menyampaikan bahwa perkara ini melanggar kompetensi absolute dimana Pengadilan Militer tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena masuk dalam kategori perkara perdata yang kewenangan mengadili berada Pengadilan Negeri dimana Terdakwa Bertempat Tinggal, Dalam Jurisprudensi MA No. 39 K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984 : "Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan yang sama, Oditur Militer III-16 Makassar juga mengungkapkan fakta yaitu, Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 378 yaitu pada tanggal lima belas bulan April 2000 empat belas di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Sulawesi Selatan, kalau kita kaji lebih dalam pada bahwa kuitansi penggantian uang DP sebesar 486.000.000,- tertanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian serah terima alat berat dibuat di Kab. Bintuni Papua Barat, dan posisi Terdakwa masih berdinan dan berada di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat, dan benda (eskavator) yang disita berada di Denpom XVIII/1 Pomdam XVIII/Ksr, sehingga ini menunjukkan suatu kesalahan dalam pelaporan dan penyidikan yang seharusnya penyidik sudah memahami kasus ini tidakbisa dilanjutkan karena kewenangan Pengadilan Negeri Papua dalam bidang hukum perdata, sehubungan dengan tempus dan locus delikti, serta kewenangan relatif dan kewenangan absolut sehingga salah dalam merumuskan Surat dakwaan.

Sekali lagi bahwa permasalahan ini terjadi di Bintuni Papua Barat sesuai surat kuitansi pengembalian uang DP pembelian Exkavator sebesar 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) pada tanggal 23 April 2014, dan Surat perjanjian serah terima alat berat tanggal 24 April 2014 atas kesepakatan penyarahan 1 (satu) unit alat berat Exkavator PC200-8 Model 6PB41A bahwa Terdakwa selaku pihak kedua berkewajiban atas pembayaran angsuran selama 23 bulan (lunas/menjadi hak milik) Terdakwa kedepan, terhitung mulai bulan Mei 2014 dengan angsuran 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga yang seharusnya yang berhak mengadili adalah Dilmil-19 Jayapura.

Hal. 43 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 139-141 poin 38-41 Bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji dan meneliti fakta-fakta dipersidangan didapat bahwa rangkaian kebohongan Terdakwa adalah :

- Terdakwa menyatakan akan memberikan keuntungan kepada Saksi-3 untuk penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)/bulan selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) unit Truck Tronton sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)/bulan selama 3 (tiga) tahun.

Hal. 44 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim adalah sebagai berikut: Bahwa tidak ada dan hanya di dasarkan pada keterangan yang tidak benar oleh Saksi 3, bahwa selama dalam persidangan fakta-fakta yang terungkap adalah antara Terdakwa dengan Saksi 3 tidak pernah ada kesepakatan sewa menyewa 1 (satu) unit Excavator sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)/bulan selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) unit Truck Tronton sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)/bulan selama 3 (tiga) tahun, berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang mengatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi 3 adalah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Excavator serta tidak pernah ada pembicaraan mengenai satu Truck Tronton, bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas di hubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi 6 bahwa harga 1 (satu) Unit Excavator merek Komatsu Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga sangat tidak masuk akal kalau Terdakwa mau menyewa harga 1 (satu) Unit Excavator merek Komatsu Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan biaya sewa sebesar 1 (satu) unit Excavator sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)/bulan selama 3 (tiga) tahun dan untuk biaya sewa untuk satu Unit Excavator tersebut sangat tidak masuk akal karena Terdakwa sebelumnya bahwa penghasila untuk 1 (satu) unit Excavator hanya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) per bulannya, hanya karena keterangan akal-akalan Saksi 3 saja di didalam persidangan yang membuat Majelis hakim dalam putusannya salah dan keliru dalam menepkan hukuman, bahwa sbagaimana keterangan Saksi 2 bahwa antara Terdakwa dengan Saksi 3 sepakat untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit Excapator baru dan bekas sebagaimana apa yang diterangkan Saksi 6, sehingga yang melakukan rangkaian kebohongan sebenarnya adalah Saksi 3 ditambah dengan keterangan di dalam persidangan bahwa biaya mobilisasi 1 (satu) Unit Exavator dan 1 (satu) Unit Truk Tronton menggunakan kapal KM Ciremai sejumlah Rp. 170.000.000,- (saratus tujuh puluh juta rupiah) padahal faktanya berdasarkan bukti tranSaksi biaya mobilisasi Pengiriman 1 (satu) excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat dengan menggunakan kapal KM. Ciremai pada PT. Sarana Bandar Nasional Makassar dengan faktur no. FKT89314000742 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 April 2014 sebesar Rp. 50.331.136 (lima puluh juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (excavator). Dan Faktur no. FKT89314000741 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 APRIL 2014 untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (Tronton) sebesar Rp. 43.505.136 (empat puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh enam), sehingga total keseluruhan biaya mobilisasi pengiriman Rp. 93.836.272 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Sangat berbeda dengan keterangan Saksi 3 sebagai pelapor, oleh karena itu mohon Kepada Majelis

Hal. 45 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Pengadilan Tinggi Militer Surabaya untuk putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pertimbangan hal tersebut.

- Alat-alat berat akan digunakan untuk penggalian empang dan digunakan untuk proyek Bandara di Kab Teluk Bintuni Papua Barat.

Bahwa pertimbangan tersebut patut di ragukan kebenarannya karena Oditur Militer tidak mampu membuktikan hal tersebut serta tidak adanya Saksi-Saksi yang mendengar, mengalami serta merasakan langsung.

- Terdakwa menyanggupi biaya mobilisasi alat-alat berat dari Makassar ke Manokwari sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Bahwa pertimbangan tersebut diatas sangat bertentangan dengan fakta-fakta persidangan karena Terdakwa mengirim uang kepada Saksi 3 sebagaimana hasil kesepakatan yaitu sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, namun karena Saksi 3 selalu mendesak Terdakwa untuk megirimkan uang sehingga Terdakwa lakukan, bahwa biaya mobilisasi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) itupun sangat berbeda dengan biaya mobilissi yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa tidak bisa memenuhi unsur "dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

- Terdakwa akan mengganti DP (Down payment) kepada Saksi-3 sebesar Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut bahwa Terdakwa akan mengenti DP (Down payment) kepada Saksi-3 sebesar Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) sudah di laksanakan oleh Terdakwa sebagaimana kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan menguraikan total uang yang sudah dikirim Terdakwa ke rekening Saksi 3 sebanyak:

1. Tanggal 27 Februari 2014 Terdakwa mentransfer unag sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BNI (terlampir)
2. Tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa mentransfer lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui bank BNI (terlampir)
3. Tanggal 16 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) melalui Bank BRI (terlampir)

Hal. 46 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 22 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui bank BRI (terlampir)
5. Tanggal 23 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (terlampir)
6. Tanggal 24 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
7. Tanggal 30 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
8. Tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
9. Tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
10. Tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
11. Tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
12. Tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terlampir
13. Tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
14. Tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlampir
15. Tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16. Tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terlampir
17. Tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlampir
18. Tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRI (terlampir)
19. Terdakwa membayar hutang Saksi 3 kepada Saksi 10 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Sehingga total uang yang sudah Terdakwa bayarkan ke Saksi 3 sebesar Rp. 664.200.000,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). (terlampir) Ditambah dengan angsuran yang tidak dibayar oleh Saksi 3 kepada PT. Buana Finance selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2014 padahal sebelumnya Terdakwa dan Saksi 3 sepakat membayar angsuran melalui Saksi 3 selama 23 bulan sebesar Rp. 24.580.000 perbulannya, dan sejak bulan Mei 2014 Terdakwa mengirim uang pembayaran angsuran ke

Hal. 47 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Saksi 3, sehingga akibat tidak dibayarkannya angsuran tersebut Terdakwa membayar ke PT. Buana finance selama 6 bulan angsuran berikut denda sebesar Rp. 172.211.100 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu seratus rupiah) (bukti terlampir). Apabila ditambah dengan uang yang dikirim dari Terdakwa kerekening Saksi 3 sebesar Rp. 664.200.000,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditambah angsuran yang tidak dibayarkan oleh Saksi 3 ke PT Buana Finance selama 6 bulan angsuran berikut denda sebesar Rp. 172.211.100 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu seratus rupiah) (bukti terlampir). Sehingga menjadi Rp. 836.411.000,- (delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah). Sehingga apabila yang dimaksud oleh Majelis hakim tentang mengganti DP (Down payment) kepada Saksi-3 sebesar Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) itu sudah melebihi dari apa yang diminta oleh Saksi 3.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar satu sisi mencermati keterangan Terdakwa dipersidangan dan disisi lain memperhatikan pula keterangan dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-10 setelah dikaitkan dengan bukti-bukti lain berupa surat-surat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat dan mempunyai keyakinan telah ternyata perbuatan Terdakwa sejak semula dari Makassar bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan curang terhadap Saksi-3 sehingga berlanjut sampai ke Kab. Teluk Bintuni.

Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak logis mengatakan perbuatan Terdakwa sejak semula dari Makassar bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan curang terhadap Saksi-3 sehingga berlanjut sampai ke Kab. Teluk Bintuni, padahal perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Excavator kepada Saksi 3 bukanlah tindak pidana, adapun keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh adalah keterangan yang tidak benar serta tidak bisa dibuktikan oleh Oditur Militer maupun oleh Saksi 3.

Bahwa Terdakwa dengan menandatangani kwitansi senilai Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) sebagai pengganti DP yang telah Saksi-3 bayarkan kepada PT. Buana Finance Tbk dan Terdakwa akan meneruskan cicilannya kepada PT. Buana Finance Tbk, serta mengganti semua biaya mobilisasi alat-alat berat dan seolah-olah benar Terdakwa akan membayarnya kepada Saksi-3 sehingga pada saat itu Saksi-3 tergerak hatinya untuk menyетуjuinya dan menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Excavator tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi-3 beranggapan tidak dirugikan apabila benar

Hal. 48 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penggantian DP tersebut benar-benar terwujud dilakukan oleh Terdakwa, tetapi kenyataannya nilai kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) tersebut adalah hanya iming-iming Terdakwa saja untuk menggerakkan hati Saksi-3 supaya menyerahkan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator tersebut kepada Terdakwa, sehingga janji-janji yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi-3 tidak menjadi kenyataan sehingga Saksi-3 merasa telah ditipu dan dirugikan oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas benar antara Terdakwa dengan Saksi 3 ada kesepakatan menandatangani kwitansi senilai Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) karena Oditur Militer tidak bisa membuktikan hal tersebut di dalam persidangan sebagaimana tidak bisa diperlihatkan Kwitansi asli secara utuh karena Saksi-3 memperlihatkan Kwitansi yang hanya sepotong dengan alasan terbakar pada saat dilaminatin dan itu disangkal, Terdakwa karena sangat jauh berbeda tanda tangan Terdakwa dan namanya pun tidak lengkap, kesepakatan tersebut.

Bahwa alasan Saksi 3 bahwa terdakwa yang melanjutkan cicilan pada PT. Buana Finance, namun pada kenyataannya Saksi 3 maupun Saksi 4 sebagai pemegang Sewa guna Usaha tidak pernah melaporkan kepada pihak PT. Buana Finance bahwa akan di alihkan ke Terdakwa, serta Saksi 3 sebelum ada teguran dari PT. Buana Finance karena cicilan 1 (satu) unit Excavator tersebut tidak dibayarkan selama 6 bulan muali dari angsuran kedua, padahal selama ini Terdakwa sejak penandatanganan kwitansi penggantian DP secara berangsur dan disela selahnya, pembayaran cicilan 1 (satu) unit Excavator sesuai kesepakatan, pada tanggal 23 April 2014 Terdakwa mulai mengirim uang kepada Saksi-3, sejak tanggal 23 April 2014 sd 5 Agustus 2014 secara berpariasi seperti yang telah diuraikan diatas, kepada Saksi-3, sehingga pertimbangan majelis Hakim diatas sangat bertentangan dengan fakat-fakta persidangan.

Bahwa terhadap uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain semula Terdakwa tidak ada kemampuan untuk membeli alat berat berupa Excavator tetapi kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah menyewa alat berat dari Saksi-3 tetapi setelah alat-alat berat sampai di Kab Teluk Bintuni Terdakwa membatalkan sepihak tidak jadi menyewa alat-alat berat dan justru sebaliknya Terdakwa menawarkan alat berta tersebut untuk

Hal. 49 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan penyerahannya kepada Terdakwa dan untuk meyakini Saksi-3 saat itu Terdakwa menandatangani kwitansi senilai Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) sebagai ganti DP Saksi-3 kepada PT. Buana Finance Tbk dan uang yang diperjanjikan Terdakwa kepada Saksi-3 tersebut akan dibayar secepatnya setelah 3 (tiga) hari ditandatangani kwitansi pada tanggal 23 April 2014 yang seharusnya pada tanggal 26 April 2014 Terdakwa sudah membayar dan uang sesuai nilai yang ada di kwitansi, tetapi kenyataannya uang sejumlah tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa secara tunai dan Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-3 peroleh dari jasa pemakaian 1 (satu) unit Excavator itu sendiri dan hal ini dipandang oleh Majelis Hakim merupakan perbuatan curang dari Terdakwa untuk memperoleh 1 (satu) unit Excavator dari Saksi-3 seolah-olah Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit Excavator padahal dari sejak semula Terdakwa tidak ada kemampuan untuk membeli Excavator, tetapi setelah 1 (satu) unit Excavator tersebut sampai di Kab Teluk Bintuni Terdakwa menyatakan kepada Saksi-3 tidak jadi menyewakan alat karena Terdakwa mengetahui apabila alat berat tersebut digunakan akan mendapat keuntungan besar perbulannya lebih kurang Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan caranya sendiri membatalkan untuk menyewa alat berat dari Saksi-3 kemudian membuat surat serah terima alat dan menandatangani kwitansi sejumlah Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sejak semula dari Makassar sudah ada niat Terdakwa untuk berbuat curang terhadap Saksi-3 dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti dari semula kesepakatan antara Saksi-3 dengan Terdakwa dibatalkan oleh Terdakwa sendiri, ternyata proyek penggalian empang dan Proyek bandara Bintuni yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 tidak ada sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami kerugian uang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim memandang pada saat Terdakwa di Makassar memang tidak ada kemampuan untuk membeli alat berat berupa Excavator, tetapi dengan hanya mengeluarkan modal transportasi saja atau mobilisasi alat berat ke Kab Teluk Bintuni sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan dengan caranya sendiri memutar balikkan fakta yang telah disepakati untuk menyewa alat berat dibatalkan oleh Terdakwa secara sepihak sehingga dengan adanya serah terima alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dari Saksi-3 kepada Terdakwa dengan janji akan mengganti DP kepada Saksi-3 seolah-olah sebesar Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) tersebut sehingga Saksi-3 tergerak hatinya untuk

Hal. 50 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan 1 (satu) unit Excavator kepada Terdakwa dan telah dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sebagaimana penjelasan kami sebelumnya sehingga kami selaku penasehat hukum tidak perlu menguraikan lagi, namun yang menjadi perhatian kami adalah bahwa Majelis hakim membenarkan bahwa setelah alat-alat berat sampai di Kab Teluk Bintuni Terdakwa membatalkan sepihak tidak jadi menyewa alat-alat berat dan justru sebaliknya Terdakwa menawarkan alat berat tersebut untuk dialihkan penyerahannya kepada Terdakwa, bahwa keterangan tersebut hanya keterangan sepihak dari Saksi 3 sebagai pelapor karena tidak ada Saksi ataupun tidak bisa dibuktikan oleh Oditur Militer di dalam persidangan, bahwa memang benar ada kesepekatan kwitansi senilai Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak percaya lagi dengan Saksi 3 karena uang biaya cicilan 1 (satu) unit Excavator kepada PT. Buana Finance tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan mulai sejak angsuran kedua berdasarkan keterangan Saksi 6, padahal selama ini Terdakwa selalu mengirimkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada Saksi 3, dan oleh karena Terdakwa sudah membayar tunggakan angsuran tersebut kepada PT. Buana Finance berikut dendanya dan oleh Pihak PT. Buana Finance tidak di permasalahan sebagai mana pada keteranga Saksi 6 pada halaman 35 poin 8 Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa datang ke PT. Buana Finance Tbk pertama sekali menunjukkan tanda setor dan transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi-3 tentang pengembalian DP dan bukti tersebut Saksi mempercayainya, selanjutnya PT. Buana Finance Tbk menganggap kontrak dengan Saksi-4 dan Saksi-3 dianggap sudah putus jadi PT. Buana Finance Tbk mengambil tindakan sendiri untuk mengalihkan dan melanjutkan pembayaran kredit sampai dengan selesai ditanggung oleh Terdakwa, bahwa memang pada kenyataanya Terdakwa pada alat bukti mampu menunjukan bukti tanda setor dan transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi-3 namun hanya Majelis hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar saja yang dalam mempertimbangkan putusan sangat tidak obyektif.

Dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim tentang unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

MAJELIS HAKIM MILITER BANDING YANG MULIA.

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan di perkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa sumpah yang menyaksikan secara

Hal. 51 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, bahwa perkenalkan Saksi-3 (Andi Herman Hayat) dengan Terdakwa melalui Saksi 2 (Baginda), karena pada saat Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 untuk melihat mobil di MDS didepan bandara lama Makassar, yang terletak dibelakang Show Room milik Saksi-3, yang tiba-tiba Saksi-3 menawarkan ke Saksi-2 satu unit Excavator namun Saksi-2 tidak sanggup sehingga Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 tawarkan saja kepada H. Kamto (Terdakwa) sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengantar Saksi-3 kerumah Terdakwa di Jln. Poros Maros Bone Bantimurung Kab. Maros yang pertama kalinya, dan berdasarkan keterangan Saksi 1 bahwa pada saat itu setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi 2 langsung memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa sambil menunjuk kearah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi-3 "ini Pak Haji Kamto yang mau beli alat" dan saat itu Saksi-3 langsung cerita dan menawarkan beli alat berat berupa excavator, lalu Saksi-1 dan 2, melihat dan mendengar Terdakwa angkat tangan dan mengatakan "Sekarang ekonomi saya tidak seperti dulu karena uang saya hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di dalam ATM" sehingga, saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Tidak masalah Pak Haji, yang penting kalau Pak Haji mau siapkan saja uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk mobilisasi alat ke sana dan tidak usah dipikirkan uang DP-nya nanti di Bintuni" dan saat itu Saksi-3 meminta Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga pada tanggal 27 Pebruari 2014 Terdakwa mengirim uang sebagai mobilisasi Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan Maret 2014 Saksi-3 minta lagi dikirimkan uang mobilisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa mengirim lagi ke Saksi-3, sebaesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu sudah 2 bulan Saksi-3 belum juga mengirim Exkavator baru merek sumitomo seperti yang telah disepakati di rumah Terdakwa di Maros, sehingga pada bulan Maret Terdakwa menelpon ke Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dibatalkan dan dikembalikan saja uang Terdakwa sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi-3 mengatakan nanti bersamaan Truk Sdr. Baginda sehingga Saksi-3 mati-matian berusaha mengirim Excavator Bekas merek Komatsu, sehingga Saksi-3 minta lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk perongkosan kapal, kerena Excavator akan dikirim pada tanggal 17 April 2014, sehingga Terdakwa mengirim uang ke Saks-3 pada tangga 16 April 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 17 April 2014 Saksi-3 mengirim Excavator merek Komatsu yang ditaksir seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah dan barang yang dikirim Saksi-3 adalah barang second bukan barang baru dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat dengan menggunakan kapal KM. Ciremai dengan mengatakan kepada Terdakwa Biaya mobilisasinya Sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) sehingga setelah alat sampai di Bintuni Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 23 April 2014 sepakat jual beli 1 (satu) unit excavator dengan cara menggantikan DP (uang muka), pajak dan asuransi sebesar Rp. 351.684.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dinaikkan menjadi sebesar 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara dicicil serta Terdakwa melanjutkan cicilannya melalui Saksi-3 sebesar Rp. 24.584.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) perbulan selama dua puluh empat bulan sehingga pada tanggal 24 April 2014 telah sepakat Terdakwa

Hal. 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi-3 untuk menyerahkan satu unit Excavator disertai surat perjanjian penggantian uang DP satu Unit Excavator Merk.Komatsu PC 200-8 secara berangsur, serta disela- selahnya sepakat membayar cicilan selama 23 bulan melalui Saksi-3 karena Terdakwa tidak tau PT buana Finance secara berangsur dan menandatangani kwitansi YANG SEBENARNYA sebesar Rp 480.000.000,-(empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara berangsur namun berubah menjadi sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan apabila kita cermati kwitansi tersebut diberkas perkara hanya foto copy dan tidak dilegalisir penyidik, sehingga Saksi-3 didepan persidangan memperlihatkan kwitansi yang dikatakan asli namun kwitansi tersebut hanya sepotong dengan alasan Saksi-3 terbakar pada saat dilaminatin didekat kantor Pomdam XIV/Hsn, kemudian disisih lain tanda tangan Terdakwa sangat jauh berbedadengan tanda tangan Terdakwa yang terputus putus dan nama Terdakwa tidak sesuai nama Terdakwa sehingga sangat bertentangan Put Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985" yang berbunyi " surat Bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus diabaikan, kemudian disih lain juga Terdakwa sejak mulai diperiksa Di Pomdam Terdakwa tidak mengakui telah menandatangani Kwitansi penggantian DP sebesar

1. Tanggal 23 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (terlampir)
2. Tanggal 24 April Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
3. Tanggal 30 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
4. Tanggal 4 mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
5. Tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
6. Tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
7. Tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
8. Tanggal 4 juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terlampir
9. Tanggal 24 juni Terdakwa mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
10. Tanggal 25 juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlampir
11. Tanggal 4 juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
12. Tanggal 16 juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terlampir
13. Tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlampir
14. Tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRI (terlampir)
15. Terdakwa membayar hutang Saksi 3 kepada Saksi 10 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 23 April 2014 Saksi-3 dan Terdakwa telah terjadi kesepakatan jual beli satu Unit Excavator dengan cara perjanjian penggantian uang DP satu Unit Excavator Merk.Komatsu PC 200-8 secara berangsur, serta disela- selahnya sepakat membayar cicilan selama 23 bulan melalui Saksi-3 karena Terdakwa tidak tau PT buana Finance secara berangsur dan menandatangani kwitansi YANG SEBENARNYA sebesar Rp 480.000.000,-(empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara berangsur namun berubah menjadi sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan apabila kita cermati kwitansi tersebut diberkas perkara hanya foto copy dan tidak dilegalisir penyidik, sehingga Saksi-3 didepan persidangan memperlihatkan kwitansi yang dikatakan asli namun kwitansi tersebut hanya sepotong dengan alasan Saksi-3 terbakar pada saat dilaminatin didekat kantor Pomdam XIV/Hsn, kemudian disisih lain tanda tangan Terdakwa sangat jauh berbedadengan tanda tangan Terdakwa yang terputus putus dan nama Terdakwa tidak sesuai nama Terdakwa sehingga sangat bertentangan Put Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985" yang berbunyi " surat Bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus diabaikan, kemudian disih lain juga Terdakwa sejak mulai diperiksa Di Pomdam Terdakwa tidak mengakui telah menandatangani Kwitansi penggantian DP sebesar

Hal. 53 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa diisgmpah 2x, namun tetap Terdakwa tidak mau karena yang sebenarnya yang ditanda tangani Terdakwa adalah sebesar Rp 480.000.000,-(empat ratus delapan puluh juta rupiah),

Bahwa benar setelah penandatanganan kwitansi pergantian DP satu unit Excavator tertanggal 23 April 2014 Terdakwa telah mengirim dana penggantian ke Sdr Andi Herman sambil membayar uang angsuran Exkavator tersebut sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 namun Saksi Andi Herman tidak menyalurkan uang cicilan ke PT buana Finance selama 4 bulan sehingga terjadi pemutusan Sewa guna usaha antara Andi Herman dengan PT buana Finance, sehingga dengan demikian perkara tersebut adalah perkara perdata (wanprestasi) sebagaimana yang terjadi antara Terdakwa dengan sdr. Andi Herman Haya/Nirwana S.E., adalah menyangkut perjanjian jual beli satu unit Exkavator Mer. Komatsu PC 200-8 dan dalam surat perjanjian tersebut sebagaimana didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diperlukan empat syarat yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengingatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. sutu sebab yang halal

Sehingga dengan demikian perjanjian yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian maka perkara ini adalah PERKARA PERDATA bukan tindak pidana hal tersebut sama dengan kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 39 K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1992 yang intinya :

“Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 bulan (satu bulan) yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana”.

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 Andi Hermat Hayat pada tanggal 24 April 2014 telah sepakat untuk melakukan perjanjian serah terima 1 Unit alat berat Exkavator dari Sdr. Andi Herman Hayat ke Sdr. Terdakwa karena sebelumnya pada tanggal 23 April 2014 Terdakwa sanggup mengembalikan uang DP pembelian satu Unit alat berat Exkavator dengan cara diangsur Sebesar 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) karena Saksi andi herman merasa diuntungkan kalau dihitung sebesar Rp. 134.316.000,- karena Dp yang sebenarnya di Buana Finece hanya Rp. 351.684.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) Daftar (terlampir)

Dan adapun rincian penyetoran Terdakwa secar keseluruhan kepada Saksi Andi Herman Sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2014 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta) rupiah melalui Bank BNI (terlampir)
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa mentrasfer lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima pulu juta) rupiah melalui Bank BNI. (terlapir)

Hal. 54 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui Bank BRI (terlampir)
4. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
5. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah (terlampir)
6. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
7. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
8. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
9. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
10. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
11. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
11. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terlampir.
12. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI terlampir
13. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
14. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRI (terlampir)
15. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (terlampir)
16. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (terlampir)
17. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRI (terlampir) sehingga dengan total pengiriman
18. Bahwa Terdakwa juga pernah membayarkan utang Sdr Andi Herman Hayat kepada Sdr. M Jafar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Sehingga total secara keseluruhan yang diterima oleh Sdr Andi Herman sebesar Rp. 664.200.000,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sudah melebihi dari pengganti Dp pembelian Exkavator sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi-3 sepakat membayar angsuran melalui Saksi-3 (Sdr. Andi Herman Hayat) selama 23 bulan mulai Juni 2014 sampai dengan lunas dan perbulannya sebesar Rp. 24.580.000,- sesuai kesepakatan namun ternyata Sdr. Andi Herman tidak menyetor angsuran selama 4 bulan Mulai bulan Juni 2014 sampai dengan bulan September 2014 sehingga pada tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa ditelpon oleh Pihak PT Buana Finance karena telah terjadi tunggakan pembayaran angsuran selama 4 bulan lamanya sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2014, padahal Terdakwa tidak pernah terlambat menyetor ke Andi Herman, bahkan dalam 1

Hal. 55 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Terdakwa kirim sampai 3x, dengan cara berpariasi sehingga putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan surat Pengakhiran sewa guna usaha antara Saksi-3 (sdr. Andi Herman) dan PT Buana Finance sesuai surat tertanggal 5 September 2014 Nomor 203/BM/BmfMksr/IX/2014. Karena itu Terdakwa tidak ingin mengalami kerugian yang lebih besar maka Terdakwa meminta arahan dari PT Buana Finance sehingga Terdakwa langsung membayar tunggakan selama 6 bulan tambah denda selama 6 bulan sebesar Rp. 172.211.100, (sehingga sebenarnya justru Terdakwa mengalami kerugian tersebut. (Bukti-bukti terlampir).

Bahwa setelah adanya surat dari PT Buana Finance Nomor 203/BM/BmfMksr/IX/2014 tanggal 5 September 2014 tentang pengakhiran sewa guna Usaha dari PT Buana Finance ke Sdr. Nirwana, SE atau Isteri Sdr. Andi Herman Hayat Terdakwa telah membayar tunggakan dan denda selama 6 bulan sebesar Rp. 172.211.100,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu seratus rupiah), dan seterusnya Terdakwa melanjutkan pembayaran cicilan sampai dengan lunas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI sebanyak 5 kali (terlampir)
2. Pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
3. Pada tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
4. Pada tanggal 12 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
5. Pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
6. Pada tanggal 12 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
7. Pada tanggal 02 Desember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
8. Pada tanggal 02 Januari 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
9. Pada tanggal 02 Pebruari 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
10. Pada tanggal 2 Maret 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
11. Pada tanggal 02 April 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
12. Pada tanggal 04 Mei Juli 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
13. Pada tanggal 03 Juni 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
14. Pada tanggal 02 2 Juli 2015 Terdakwa mentransfer ke PT

Hal. 56 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
16. Pada tanggal 2 September 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
17. Pada tanggal 2 Oktobe 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
18. Pada tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
19. Pada tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
20. Pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
22. Pada tanggal 2 Pebruari 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
23. Pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh Terdakwa ke PT Buana Finance selama 23 sebesar Rp.565.432.000,-

Bahwa total uang Terdakwa yang diterima oleh Saksi-3 Andi Herman Haya sebesar Rp. 664.200.000,- dan yang ke PT buana sebesar Rp. 565.432.000,- sehingga uang Terdakwa jika secara keseluruhannya adalah sebesar 1.229.632.000,-

Bahwa pengakuan Saksi-3 pada saat diperiksa di Pomdam XIV/Hsn Pengiriman 1 (satu) excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat dengan menggunakan kapal KM. Ciremai pada PT. Sarana Bandar Nasional Makassar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan didepan persidangan Saksi-3 berubah menjadi 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi -3 tidak bisa memperlihatkan bukti tranSaksi pengiriman tersebut, namun setelah pususan Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa mengecek kebenaran pengiriman tersebut di PT PelnI dan Ternyata biaya pengiriman dari Makassar ke Bintuni sesuai faktur no. FKT89314000742 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 April 2014 sebesar Rp. 50.331.136 (lima puluh juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (excavator). Dan Faktur no. FKT89314000741 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 APRIL 2014 untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (Tronton) sebesar Rp. 43.505.136 (empat puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh enam), sehingga total keseluruhan biaya mobilisasi pengiriman Rp. 93.836.272 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus tige puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). BUKTI PENYETORAN DAN REKAMAN SAKSI -1 DAN SAKSI-2 TERLAMPIR DI MEMORI BANDING.

Di sisih lain kalau kita kaji lebih dalam bahwa yang dituntut Saksi-3 adalah penggantian uang DP sebesar 486.000.000,- tertanggal 23

Hal. 57 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2014 di Bintuni dan surat perjanjian serah terima alat berat dimajukan ke Bintuni Papua Barat dan pergantian DP satu unit Excavator, ditandatangani di Bintuni Papua Barat serta posisi Terdakwa masih berdinan dan berada di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat, dan benda (eskavator) yang disita berada di Denpom XVIII/1 Pomdam XVIII/Ksr, sehingga ini menunjukkan suatu kesalahan dalam pelaporan dan penyidikan yang seharusnya penyidik sudah memahami kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena kewenangan Pengadilan Negeri Papua dalam bidang hukum perdata, sehubungan dengan tempus dan locus delikti, serta kewenangan relatif dan kewenangan absolut sehingga salah dalam merumuskan Surat dakwaan.

MAJELIS HAKIM MILITER BANDING YANG MULIA.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melapaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 124-K/PM.III-16/AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018 tentang terbuktiannya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu pasal 378 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikannya dan mempertimbangkan kembali keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam uraian di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM.III-16/AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu:

Hal. 58 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan sebelum perkara ini terjadi Saksi-3 tidak pernah jual beli alat berat berupa Excavator, dan Saksi-3 tidak memiliki Excavator.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak saling kenal dan Terdakwa kenal dengan Saksi-3, Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 dipersidangan, bahwa Andi Herman Hayat (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2014 di rumah Saksi-3 di showroom mobil milik Saksi-3 yaitu UD. Alikha Jaya Motor yang terletak di Jln. Siswa No. 37 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros, dan pada saat Terdakwa berada di Show Room mobil Saksi-3 saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 saling berkenalan dan berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 tujuannya datang ke Saksi-3 mau sewa alat berat untuk proyek Bandara di Bintuni dan penggalian empang di Kab Teluk Bintuni Papua Barat, dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya dia anggota Koramil, Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) dan sudah Haji, dan Terdakwa bercerita juga sudah banyak membantu dan memfasilitasi pekerjaan di sana (Bintuni), dan berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan pada saat Terdakwa berbicara seperti itu tujuannya adalah supaya Saksi-3 mempercayai Terdakwa, tetapi saat itu sesuai keterangan Saksi-3 dipersidangan Saksi-3 tidak meyakini cerita Terdakwa tersebut.
3. Bahwa benar masih pada bulan Pebruari 2014 berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, sehari setelah Saksi-3 mengenal Terdakwa, keesokan harinya Saksi-3 dijemput oleh Saksi-2 (Baginda) dan Saksi-1 (M. Irsyad Syam Alias Tarsan) dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 diundang oleh Terdakwa dan mengatakan "Kita silaturahmi kerumah Terdakwa", dan berdasarkan keterangan Saksi-2 bahwa Saksi-3 akan diperkenalkan dengan Terdakwa untuk menawarkan alat berat berupa Excavator, dan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Bantimurung jalan poros Maros Bone Bantimurung Kab Maros dan setelah bertemu Terdakwa di rumahnya di Lantai-II selanjutnya Terdakwa menyampaikan berniat untuk menyewa dan mengontrak alat berat berupa excavator dan mobil tronton (mobil sepuluh roda) untuk digunakan pada penggalian empang dan proyek pembuatan Bandara di Kab. Teluk Bintuni Papua Barat.
4. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-3 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana seluruh nya keterangan Saksi-3 tersebut telah disangkal oleh Terdakwa , pada saat Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa mengatakan bersedia menyewa 1 (satu) unit Excavator dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) unit mobil tronton dan akan disewa kontrak

Hal. 59 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun, serta Terdakwa akan menanggung biaya transportasi alat berat dari Makassar ke Manokwari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dari Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan tidak meyakinkannya omongan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak punya alat berat", dan saat itu belum terjadi kesepakatan antara Saksi-3 dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 keesokan harinya pada saat Terdakwa akan pulang ke Teluk Bintuni Papua Barat, Terdakwa dengan Saksi-2 datang ke Show Room Saksi-3 dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Dek jadi kita beli alat, kalau jadi saya kasih tanda jadi mobilisasi angkutan kapal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan saat itu Terdakwa mengatakan biaya angkutnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-3 "Nanti setelah ada alatnya ditambah lagi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan Terdakwa juga mengatakan "Kalau jadi kau beli juga Tronton 10 (sepuluh) roda untuk angkut Excavator karena disana susah angkutan dari Manokwari ke Bintuni", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-3 "Itu nanti setelah sampai di Manokwari dan Bintuni sudah dapat uang" dan keterangan tersebut seluruhnya dibantah oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi "Saya hanya sebentar saja karena ada perlu mau ke Manado", dan sebelum Terdakwa pulang mengatakan kepada Saksi-3 "Besok di transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pengangkutan" dan Terdakwa minta nomor rekening Saksi-3 dan diberikan dengan Nomor : 10107790000. Padahal pada saat itu Terdakwa bukan ke Manado tetapi terdakwa pulang ke Teluk Bintuni Papua Barat.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 serta bukti Transfer yang masuk ke Rekening Saksi-3 Nomor Rekening 1010790000 pada tanggal 27 Pebruari 2017 setelah Terdakwa sampai di Manokwari, Terdakwa mentranfer uang ke rekening Saksi-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana awal dan setelah Terdakwa mentranfer uang Saksi-3 percaya dan berpikir keseriusan Terdakwa untuk menyewa alat berat karena pikiran Saksi-3 alat berat belum ada tetapi Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Saksi-3, dan kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dan mengatakan "Nanti saya tambah lagi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan karena Terdakwa menunjukkan kesungguhannya selanjutnya Saksi-3 berusaha untuk membeli alat berat melalui pembiayaan (Finance) tetapi harus melalui proses dan waktu karena untuk membeli alat berat berupa excavator harus ada ijin tambang, Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), buka rekening dan surat-surat lainnya dan karena Saksi-3 tidak mempunyai surat-surat tersebut pada saat itu karena waktunya sudah 1 (satu) bulan Saksi-3 sempat berpikir tidak mampu untuk mencari alat berat dan akan mengembalikan uang milik Terdakwa tetapi akhirnya diatas

Hal. 60 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan Istih Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nirwana, SE karena Saksi-4 mempunyai Badan Hukum dan administrasi memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alat berat melalui PT Buana Finance Tbk.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-4, bahwa Saksi-3 kemudian membeli Truck Tronton second (bekas) melalui teman Saksi-2 tetapi setelah Saksi letakkan di halaman Show Room dan pada saat fotonya dilihat Terdakwa mengatakan "Truck Tronton tidak layak pakai" dan Terdakwa minta diganti dengan yang baru dan Terdakwa menelepon Saksi-3 dan mengatakan "Excavator jangan berangkat kalau tidak ada truck Tronton dan harus baru".
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-3 yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta diperkuat pula dengan bukti transfer dari Terdakwa ke rekening Saksi-3 dengan Nomor rekening 1010790000 Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2014 mengirim uang lagi kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara yang diberikan oleh Terdakwa di depan Penyidik uang tersebut dikirim kepada Saksi-3 adalah untuk biaya pengiriman/transfortasi alat berat.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-6 Syarifah Nurlela yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, setelah Saksi-3 mempunyai cukup dana yang diperoleh dari menjual mobil-mobil yang ada di show Room Saksi-3 kemudian pada bulan April 2014 Saksi-3 membeli 1 (satu) unit excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8, 1 (satu) unit excavator second (bekas) dengan cara mencicil melalui PT Buana Finance Makassar dengan DP (uang muka) keseluruhannya berikut pajak dan asuransi sebesar Rp. 351.684.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan cicilan Rp. 24.584.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat bulan), sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil tronton merk Fuso type FN 527 ML Lost Bak Saksi-3 cicil melalui PT Sadira Finance dengan DP (uang muka) dan bayar karoseri (pembuatan bak) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan cicilan Rp. 23.334.000,- perbulan selama 24 (empat puluh delapan bulan).
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-6 dipersidangan Saksi-3 semula membayar Down Paymen 1 (satu) unit excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi kekurangannya Saksi-3 tutup dengan menyerahkan mobil Saksi-3 merek Strada Triton Double Cabin baru ke PT. Buana Finance dengan taksiran Harga ± Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan jumlah keseluruhannya DP yang Saksi bayarkan ke PT Buana Finance Makassar untuk 1 (satu) unit Excavator adalah benar sebesar Rp. 351.684.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil tronton merk Fuso type FN 527 ML Lost Bak dengan Rincian harga DP (Down

Hal. 61 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Payment) Rp. 290.000.000,- ditambah Karoseri Bak Truck
sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang jumlah

keseluruhannya untuk 1 (satu) unit Truck Tronton adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan ban diganti 8 (delapan) buah dengan model bergigi harganya perbuah Rp. 3.800.000 x 8 = Rp. 30.400.000,- (Tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi-3, dan penggantian ban tersebut berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan adalah atas perintah Terdakwa karena kalau ban biasa kata Terdakwa perjalanan dari Manokwari ke Kab Teluk Bintuni tidak bisa jalan dan nanti uangnya akan diganti di Bintuni dan setelah Saksi-3 membeli 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan Saksi-2 menghilang dan tidak pernah lagi menemui Saksi-3.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 karena alat berat yang dipesan oleh Terdakwa belum dikirim Saksi-3 ke Bintuni sedangkan Terdakwa sudah mentranfer uang untuk biaya pengiriman alat berat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa pernah bicara dengan Saksi-2 agar uang yang telah Terdakwa kirim kepada Saksi-3 dikembalikan saja tetapi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa sabar saja nanti akan dikirim bersamaan dengan pengiriman mobil Saksi-2 ke Papua dan menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan "karena pembelian" alat berat melalui proses saat itu Saksi-3 juga pernah berpikir akan mengembalikan uang yang telah dikirim oleh Terdakwa kepada Terdakwa, tetapi terungkap fakta-fakta dipersidangan bukan membatalkan tetapi pada tanggal 16 April 2014 Terdakwa mengirim kembali uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya Mobilisasi alat berat ke Bintuni.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat oleh Keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah setelah Saksi-3 membeli 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil tronton di parkir di halaman Show Room Saksi-3, setelah alat berat berada di Show Room Saksi-3 pada saat itu Terdakwa pernah menelepon Saksi-3 dan mengatakan "Cepat kirim barangnya, nanti kita dibilang penipu", lalu Saksi-3 mengirim foto-foto alat berat kepada Terdakwa melalui Hand Phone.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi-3 sebelum alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dikirim ke Teluk Bintuni Papua Barat jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut dipersidangan disangkal oleh Terdakwa untuk biaya mobilisasi/transfortasi alat berat ke Bintuni karena menurut Terdakwa uang tersebut dihitung oleh Terdakwa termasuk DP (Down Payment) alat berat pembelian 1 (satu) unit Excavator dari Saksi-3, padahal Terdakwa pada saat dipersidangan memberikan keterangan pada saat bertemu dengan Saksi-3 di rumah Terdakwa mengatakan tidak ada kemampuan Terdakwa untuk membeli alat berat dari Saksi-3 dan fakta-fakta dipersidangan pada saat pertemuan antara Terdakwa dengan

Hal. 62 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 baik di rumah Saksi-3 maupun di rumah Terdakwa tidak menggapai fakta bahwa Terdakwa akan membeli 1 (satu) unit alat berat dan pada saat itu justru sebaliknya Terdakwa memberikan keterangan tidak punya kemampuan untuk membeli alat berat berupa Excavator karena ekonomi Terdakwa tidak seperti dulu dan Terdakwa juga baru pulang Umroh dan uang Terdakwa direkening hanya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan Azas hukum Notoir Feiten (hal-hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu diperjelas lagi) karena setiap pengiriman barang berupa alat berat pasti memerlukan biaya (ongkos) pengiriman dan karena alat berat tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan menurut keterangan Saksi-3 akan disewa oleh Terdakwa dengan biaya mobilisasi ditanggung oleh Terdakwa sehingga uang yang dikirim Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-3 tersebut adalah logis dan masuk akal digunakan oleh Saksi-3 untuk biaya mobilisasi alat berat ke Bintuni yang menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan biaya keseluruhannya pengiriman alat dan akomodasi sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 15 April 2014 dan setelah alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit truck tronton siap naik ke kapal untuk diberangkatkan ke Manokwari kemudian Saksi menghubungi Sdr. Dg Lewa sebagai operator excavator dan Safrul Safar (Saksi-11) sebagai supir tronton melalui telepon untuk ikut berangkat ke Bintuni. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA excavator dan mobil tronton tersebut Saksi-3 bawa/kirim melalui Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menuju Pelabuhan Manokwari dengan menggunakan kapal KM. Ciremai dengan biaya kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Saksi-3, Sdr. Dg. Lewa dan Saksi-11 menggunakan pesawat terbang menuju Kab. Manokwari Papua Barat.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dengan diperkuat pula dengan bukti transfer ke rekening Saksi-3 melalui Bank BRI dengan Nomor 205301001348505 pada tanggal 16 April 2014 penyetor adalah Yusuf Terdakwa mengirim uang (transfer) lagi kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer pada butir 17 Terdakwa memberikan keterangan "Saya mengirimkan uang kepada Sdr. Andi Herman Hayat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar perongkosan pengiriman alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dari Makassar ke Kab Teluk Bintuni" dan butir 22 "Uang yang dikirim tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan tanggal 16 April 2014 untuk biaya pengambilan Excavator" diterangkan oleh Terdakwa untuk biaya pengiriman dan biaya pengambilan Excavator bukan untuk biaya pembelian dan DP (Down Payment) Excavator. Pengiriman uang (Transfer) dari Terdakwa kepada Saksi-3 tersebut dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,-

Hal. 63 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut dikirim (Transfer) oleh Terdakwa kepada Saksi-3 adalah untuk biaya transportasi/mobilisasi alat berat dari Makassar ke teluk Bintuni Papua Barat sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan antara Saksi-3 dengan Terdakwa.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan pada tanggal 19 April 2014 sekira pukul 19.00 WIT Kapal yang membawa alat berat tiba di pelabuhan Manokwari, pada saat kapal sampai pelabuhan Manokwari alat berat tidak di jemput Terdakwa dan Saksi-2 dan pada saat Saksi-3 menelepon Terdakwa dan Saksi-2 telepon tidak aktif sehingga Saksi-3 yang membayar alat untuk turun keluar pelabuhan ke KP3 selanjutnya excavator dan Truck Tronton diturunkan sekira pukul 23.00 WIT dan keterangan Saksi-3 tersebut dibenarkan oleh Saksi-2 dipersidangan karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Bintuni menuju Manokwari dan setelah turun parkir di diluar pelabuhan Saksi-3 menunggu Terdakwa dan Saksi-2 dan pada saat Saksi-3 sedang menunggu tiba-tiba datang Saksi-2 menemui Saksi-3 dan minta maaf menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan karena Saksi-2 masih sakit "kena malaria" dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Terdakwa mau kesini tetapi masih didalam hutan (perjalanan)", dan Saksi-3 menunggu diluar pelabuhan sampai dengan 01.30 Wit.
18. Bahwa benar mendasari keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengawal alat berat tersebut dari Manokwari, padahal Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-2 diperkuat dengan keterangan Saksi-3 pada saat masih di Manokwari diluar pelabuhan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Perintah Terdakwa disuruh bawa alat ke Bintuni dan sudah ditunggu, Pak Haji (Terdakwa) masih diperjalanan karena ban mobilnya tertanam", dan setelah itu truck Tronton yang membawa excavator bergerak menuju Bintuni dan diperjalanan sempat berhenti sambil istirahat karena memperbaiki rantai pengikat alat berat dan sekira 05.00 WIT Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa didekat kantor Koramil dan pada saat bertemu dengan Terdakwa dan tidak mau berbicara dengan Saksi-3 dan katanya masih capek dan saat itu berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Jangan bicara dulu kepada Pak Haji (Terdakwa) karena masih kecape-an", setelah itu Terdakwa berbicara kepada Saksi-3 dan mengatakan Nanti di Bintuni saja kita bicara, ketemu semua".
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 keesokan harinya pada tanggal 20 April 2014 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-3 berangkat tidak satu mobil dengan Terdakwa karena menurut Saksi-3 dipersidangan takut kalau satu mobil dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-3 berangkat ke Bintuni duluan menggunakan Mobil Hilux Double Cabin dengan cara menyewa PP (pulang pergi) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang mengawal Truck Tronton yang mengangkut Excavator adalah Terdakwa dan sampai di Bintuni besok sorenya setelah menempuh perjalanan selama tiga hari tiga malam maka pada tanggal 22 April 2014 sekira pukul 17.00 Wita 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil Tronton tiba di Kab. Teluk

Hal. 64 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bintuni Papua Barat, setelah sampai alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator tanpa koordinasi dengan Saksi-3 langsung diparkir di samping rumah Terdakwa di Jl. Raya Bintuni Timur Rt 002 Rw 003 Teluk Bintuni Papua Barat.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 23 April 2014 sekira pukul 09.00 Wita setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak jadi menyewa/mengontrak excavator dan tronton milik Saksi-3 namun Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk serah terima 1 (satu) unit excavator dan Saat itu Saksi-3 mengatakan "Mengapa bisa begini" dan saat itu Saksi-3 tidak menyetujui dan oleh karena Saksi-3 merasa terdesak dan tidak mempunyai cukup uang untuk membawa kembali 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil Tronton dan tidak ada pilihan lain karena Saksi-3 merasa terancam oleh Terdakwa dan untuk menjaga keselamatan dirinya dan karena Saksi-3 merasa takut dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa disamping itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang muka DP (Down payment) terhadap 1 (satu) unit excavator 1 (satu) unit excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 melalui PT Buana Finance Makassar dengan DP (uang muka), pajak dan asuransi yang telah Saksi-3 bayar sebesar Rp. 351.684.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan Saksi-3 dengan terpaksa menyetujuinya karena merasa tidak dirugikan kalau terlaksana pembayarannya, serta Terdakwa yang melanjutkan cicilannya dan akan membayar biaya mobilisasi 1 (satu) unit kendaraan tronton (yang tidak jadi disewa) dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan adanya penyampaian dari Terdakwa tersebut Saksi-3 merasa diuntungkan dengan adanya penggantian DP (Down Payment) sedangkan Saksi-3 hanya membayar kepada PT. Buana Finance Tbk sebesar Rp. 351.684.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) uang pengganti sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) serta Terdakwa akan melanjutkan cicilannya dan akan membayar biaya mobilisasi 1 (satu) unit excavator dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut penggantian ban cakar sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) serta uang transport operator alat berat dan Truck Tronton sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 731.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan adanya penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-3 pada saat itu merasa diuntungkan sehingga Saksi-3 bersedia dibuatkan surat pernyataan penyerahan excavator tersebut dari Saksi-3 kepada Terdakwa.
21. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-3 tentang penyerahan 1 (satu) unit excavator tersebut kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian serah terima alat berat dan menyuruh Saksi-3 untuk membuat kwitansi

Hal. 65 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa seakan-akan Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan berjanji akan mengirimkan uang tersebut kepada Saksi-3 setelah tiga hari sesudah dibuatnya surat perjanjian serah terima alat berat tertanggal 23 April 2014 ditandatangani sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) padahal kenyataannya uangnya tidak ada dan selanjutnya Saksi-3 melalui operatornya membawa Truck Tronton yang ditolak oleh Terdakwa ke Manokwari untuk dibawa dan dikembalikan ke Makassar.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan dibawah sumpah pada tanggal 26 April 2014 Saksi-3 tiba di Makassar kemudian pada tanggal 29 April 2014 setelah Saksi-3 tiba di Makassar menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang muka sebesar Rp.486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang telah diperjanjikan di Kab Teluk Bintuni Papua Barat tertanggal 23 April 2014 berikut uang penggantian ban cakar mobil tronton sebanyak 8 (delapan) buah dan biaya pengangkutan 1 (satu) unit kendaraan truck tronton sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "bersabar dulu dananya belum cair".

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat pula bukti tranfer (pengiriman uang) dari Terdakwa kepada Saksi-3 serta diperkuat pula dengan bukti Rekening koran dari Bank BRI Taplus Bisnis peorangan atas nama Andi Herman Hayat (Saksi-3) dengan Nomor Rekening 1010790000, dan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Andi Herman Hayat (Saksi-3) Nomor Rekening 205301001348505 dan dipersidangan Saksi-3 memberikan keterangan tidak ada rekening lain Saksi-3 selain 2 (dua) rekening tersebut, bahwa Terdakwa telah mengirim uang terekam dan tercantum didalam laporan dan rekening koran tersebut Terdakwa telah mengirim uang kepada Saksi-3 dengan cara bervariasi adapun pengiriman uang tersebut dari sejak pertama sekali adalah sebagai berikut:

- Melalui Rekening Saksi-3, Rekening Nomor : 1010790000 adalah sbb :
 1. Tanggal 27 Pebruari 2014,sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 2. Tanggal 10 Maret 2014, sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Melalui Rekening Saksi-3, Rekening Nomor : 205301001348505 adalah sbb :
 3. Tanggal 16 April 2014 ,sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Bahwa jumlah uang yang telah di kirim/di transfer Terdakwa kepada Saksi-3 adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4

Hal. 66 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang yang dikirim oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) terungkap dipersidangan bukan untuk pembelian 1 (satu) unit Excavator tetapi adalah untuk biaya mobilisasi Transportasi alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Makassar ke Bintuni.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat pula bukti tranfer (pengiriman uang) dari Terdakwa kepada Saksi-3 serta diperkuat pula dengan bukti Rekening koran dari Bank BRI dan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Andi Herman Hayat (Saksi-3) Nomor Rekening 205301001348505, setelah alat berat sampai di Bintuni Terdakwa telah beberapa kali mengirim uang yang terekam dan tercantum didalam laporan dan rekening koran milik Saksi-3 dengan cara bervariasi adapun pengiriman uang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 22 April 2014, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- b. Tanggal 23 April 2014 Pengiriman melalui penyetor Bp. Baginda kepada Bp Andi Herman Hayat setoran tunai tanggal sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
- c. Tanggal 24 April 2014, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- d. Tanggal 30 April 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- e. Tanggal 4 Mei 2014, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- f. Tanggal 9 Mei 2014 penyetor M Jafar Saksi-10 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- g. Tanggal 10 Mei 2014 penyetor M Jafar Saksi-10 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- h. Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- i. Tanggal 2 Juni 2014, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- j. Tanggal 4 Juni 2014 Pengiriman melalui ATM Terdakwa ke Andi Herman Hayat sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- k. Tanggal 24 Juni 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- l. Tanggal 4 Juli 2014, penyetor M Yusuf sebesar Rp 24.600.000,- (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- m. Tanggal 16 Juli 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- n. Tanggal 22 Juli 2014, penyetor M Yusuf sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- o. Tanggal 5 Agustus 2014, penyetor M Yusuf sebesar Rp. 24.600.000,- (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa jumlah uang yang telah di kirim/di transfer Terdakwa kepada Saksi-3 adalah sebesar Rp. 324.200.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 67 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-3 dan Saksi-6 Syarifah Nurlelah yang memberikan keterangan dibawah sumpah, Terdakwa di PT. Buana Finance telah membayar uang denda Cicilan kepada PT. Buana Finance yaitu :

- Bulan Juni 2014 sebesar Rp. 5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bulan Juli 2014 sebesar Rp. 5.654.100,- (Lima juta enam ratus lima puluh empat seratus rupiah).
- Bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 5.715.800,- (Lima juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bulan September 2014 sebesar Rp. 4.363.700,- (Empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- Bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 2.519.000,- (Dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 614.000,- (Enam ratus empat belas rupiah).

Jumlah keseluruhannya Terdakwa membayar denda kepada PT Buana Finance Tbk adalah sebesar Rp. 24.707.100,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu seratus rupiah).

Bahwa uang tersebut bukan dibayarkan oleh Terdakwa untuk Saksi-3 tetapi membayar denda cicilan 1 (satu) unit Excavator kepada PT Buana Finance Tbk dan denda yang dibayarkan oleh Terdakwa ke PT. Buana Finance Tbk tersebut tidak bisa dibebankan kepada Saksi-3 karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa Saksi-3 di Bintuni yang dibuat dengan surat perjanjian serah terima alat berat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 24 April 2014 yang di Saksikan oleh Saksi-2 Baginda dan Sdr. Arkan Hidayat.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dan Saksi-6 bahwa Terdakwa sudah membayar cicilan 1 (satu) unit Excavator kepada PT. Buana Finance Tbk selama 23 (dua puluh tiga bulan) @ 24.584.000,- x 23 bulan = Rp. 565.432.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), uang cicilan tersebut bukan dibayarkan untuk kepentingan Saksi-3 tetapi untuk cicilan 1 (satu) unit Excavator kepada PT Buana Finance Tbk, dan terungkap dipersidangan Saksi-3 memberikan keterangan sejak Saksi-3 mengambil pembiayaan 1 (satu) unit Excavator melalui PT. Buana Finance tidak pernah membayar cicilannya karena sudah di ambil alih (Take over) kepada Terdakwa dan uang cicilan 1 (satu) unit Excavator yang dibayarkan oleh Terdakwa ke PT. Buana Finance Tbk tersebut tidak dapat dibebankan kepada Saksi-3 karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa Saksi-3 di Bintuni yang dibuat dengan surat serah terima alat berat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 24 April 2014 yang di Saksikan oleh Saksi-2 Baginda dan Sdr. Arkan Hidayat.

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dipersidangan dan Saksi-10 yang BAPnya dibacakan dipersidangan, dan terungkap dipersidangan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud oleh Terdakwa membayar hutang Saksi-3 kepada Saksi-10 M Jafar menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan saat itu

Hal. 68 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 sudah tidak punya uang lagi untuk biaya pengembalian tagihannya ke Makassar dan uang yang dikirim/di Transfer kepada terdakwa melalui Saksi-10 M Jafar tersebut digunakan oleh Saksi-3 untuk biaya pengembalian 1 (satu) unit Truck Tronton karena 1 (satu) unit Truck Tronton tersebut ditolak oleh Terdakwa oleh karenanya untuk pengembaliannya memerlukan biaya mobilisasi/transfortasi dan berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan uang yang dikirim Saksi-10 M Jafar kepada Saksi-3 bukan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tetapi adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang bersesuaian dengan bukti transfer pada rekening Saksi-3 dan pada laporan transaksi pada tanggal 9 Mei 2014 penyeter M Jafar Saksi-10 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Mei 2014 penyeter M Jafar Saksi-10 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan pada saat tanggal 19 April 2014 alat berat yang dikirim Saksi-3 ke Manokwari dengan menggunakan KM Ciremai adalah 1 (satu) Unit Excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton, dan terungkap dipersidangan untuk membawa 1 (satu) unit Excavator tersebut sampai ke Teluk Bintuni dinaikkan keatas Truck Tronton dan setelah sampai di Teluk Bintuni Terdakwa membatalkan secara sepihak dengan Saksi-3 tidak menerima Truck Tronton tersebut padahal keberadaan Truck Tronton tersebut adalah untuk membawa 1 (satu) unit Excavator sampai ke Teluk Bintuni, oleh karenanya biaya-biaya yang diungkapkan oleh Terdakwa dipersidangan membayar hutang Saksi-3 kepada Saksi-10 M Jafar, padahal menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Saksi-10 dan antara Saksi-3 dengan Saksi-10 tidak pernah mempunyai hutang piutang.
30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dipersidangan, keterangan Terdakwa dipersidangan sudah membayar uang kepada Saksi-3 dan PT. Buana Finance Tbk keseluruhannya adalah sebesar Rp. 1.386.751.100,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) dan sudah melebihi, keterangan Terdakwa tersebut berlebihan dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum lainnya dan dipersidangan tidak terungkap uang yang telah Terdakwa keluarkan sebesar itu, karena dipersidangan diungkapkan oleh Terdakwa bahwa harga 1 (satu) unit Excavator baru saja seharga Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Excavator yang di terima Terdakwa dari Saksi-3 tersebut Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan mengerti tahun pembuatannya dibuat pada tahun Tahun 2011 dengan nilai harga Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Oleh karenanya menurut Majelis hakim fakta yang terungkap dari keterangan Terdakwa tersebut adalah sangat berlebihan.
31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan harga 1 (satu) unit Excavator yang diterima dari Saksi-3 adalah seharga Rp. 700.000.000,- (Tuhuh ratus juta rupiah).

Hal. 69 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 uang yang telah dikirim oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) terungkap dipersidangan bukan untuk pembelian 1 (satu) unit Excavator tetapi adalah untuk biaya mobilisasi Transfortasi alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Makassar ke Bintuni.
33. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3 dipersidangan dengan diperkuat pula bukti tranfer (pengiriman uang) dari Terdakwa kepada Saksi-3 serta diperkuat pula dengan bukti Rekening koran dari Bank BRI dan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Andi Herman Hayat Nomor Rekening 205301001348505 dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, setelah alat berat sampai di Bintuni Terdakwa telah beberapa kali mengirim uang yang terekam dan tercantum didalam laporan dan rekening koran milik Saksi-3 dengan cara bervariasi adapun pengiriman uang tersebut adalah sebagai berikut:
- Tanggal 22 April 2014, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 23 April 2014 Pengiriman melalui penyeter Bp. Baginda kepada Bp Andi Herman Hayat setoran tunai tanggal sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - Tanggal 24 April 2014, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 30 April 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 4 Mei 2014, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 9 Mei 2014 penyeter M Jafar Saksi-10 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 10 Mei 2014 penyeter M Jafar Saksi-10 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
 - Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - Tanggal 2 Juni 2014, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 4 Juni 2014 Pengiriman melalui ATM Terdakwa ke Andi Herman Hayat sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
 - Tanggal 24 Juni 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 4 Juli 2014, penyeter M Yusuf sebesar Rp 24.600.000,- (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 16 Juli 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 22 Juli 2014, penyeter M Yusuf sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Hal. 70 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o. Tanggal 5 Agustus 2014, penyeter M Yusuf sebesar Rp. 24.600.000,- (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa jumlah uang yang telah di kirim/di transfer Terdakwa kepada Saksi-3 adalah sebesar Rp. 324.200.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

34. Bahwa jumlah uang yang telah di kirim/ditransfer Terdakwa kepada Saksi-3 adalah sebesar Rp. 324.200.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Apabila ditambah dengan dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut diatas maka total jumlah keseluruhannya uang yang Terdakwa kirim/transfer kepada Saksi-3 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 524.200.000,- (Lima ratus dua puluh empat dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-10 dan Saksi-11, dari uang yang ditansfer oleh Terdakwa kepada Saksi-3 tersebut adalah biaya transfortasi alat-alat berat tersebut dan apabila dikurangkan dengan biaya mobilisasi alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Makassar ke Bintuni yang telah disepakati Terdakwa dengan Saksi-3 sebelum alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dipindahtangankan kepada Terdakwa di Teluk Bintuni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dikurangkan dengan biaya pengembalian 1 (satu) unit Truck Tronton, sewa mobil dan biaya pengembalian operator sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Manokwari ke Makassar, maka uang sebesar Rp. 524.200.000,- (Lima ratus dua puluh empat dua ratus ribu rupiah) apabila dikurangkan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Mobilisasi alat-alat berat dari Makassar ke Manokwari dan dikurangkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupia) untuk pengembalian 1 (satu) unit Truck Tronton dari Manokwari ke Makassar dan biaya sewa mobil dan biaya pengembalian operator ke Makassar, maka uang yang diterima Saksi-3 secara pribadi adalah sebesar Rp. 234.200.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
35. Bahwa benar setelah Saksi-3 menyetujui dan menandatangani surat pernyataan pengalihan excavator ternyata Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-3 namun hanya memberikan kwitansi seolah-olah Saksi-3 telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan Terdakwa berjanji akan mengirimkan uang tersebut setelah 3 (tiga) hari ditandatanganinya kwitansi tersebut pada tanggal 23 April 2014 artinya Terdakwa akan membayarkan pada tanggal 27 April 2014 dan setelah Saksi-3, Sdr. Dg Lewa dan Saksi-11 sampai di Manokwari langsung mengirim mobil Truck Tronton untuk di kembalikan ke Makassar dengan menggunakan Kapal KM. Umsini dengan membayar biaya sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mobil tronton Saksi bawa kembali ke Makassar sedangkan Saksi, Sdr. Dg Lewa dan Saksi-11 kembali ke Makassar dengan menggunakan pesawat. Bahwa pada saat Saksi-3 di manokwari pernah menerima transfer uang 2 (dua) kali dari Saksi-10 M.Jafar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan

Hal. 71 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) bukan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagaimana keterangan yang terungkap dipersidangan dan uang tersebut telah digunakan oleh Saksi-3 untuk mengembalikan Mobil Truck Tronton ke Makassar, membayar sewa mobil Double Cabin Hilux 4x4 dari Manokwari ke Kab Teluk Bintuni Pulang pergi yang di sewa Saksi-3 dari Manokwari ke Bintuni PP (pulang pergi), biaya pengembalian anak buah Saksi-3 ke Makassar yaitu operator alat berat dan sopir Truck Tronton dan semua itu adalah untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah hutang uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan Saksi-10 karena sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Saksi-10. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam BAP Saksi-10 yang dibacakan dipersidangan tidak terungkap Saksi-3 pernah berhutang dengan Saksi-10 dan dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan uang yang ditransfer kepada Saksi-10 adalah uang dari Terdakwa dan uang tersebut ditranfer oleh Saksi-10 kepada Saksi-3 adalah uang dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat pengembalian 1 (satu) Unit Truck Tronton dari Manokwari ke Makassar adalah dibiayai oleh Terdakwa, bukan Terdakwa membayar hutang Saksi-3 kepada Saksi-10.

36. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-2, Saksi-3 setelah Saksi tiba di Makassar Terdakwa tidak pernah mentransfer uang DP (Down Payment) uang muka pembayaran excavator yang telah diperjanjikan antara Saksi-3 dengan Terdakwa sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada Saksi-3 dan setiap Saksi-3 minta selalu Terdakwa mengatakan bahwa dananya belum cair, dan menurut keterangan Saksi-2 dipersidangan Saksi-2 tidak pernah melihat uangnya dan uangnya tidak ada itu hanya seolah-olah bujuk rayu dari Terdakwa saja yang tidak pernah terlaksana. tetapi Saksi-3 pernah beberapa kali menerima uang dikirimkan dari Terdakwa yang cara pengirimannya melalui transfer, sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci oleh Majelis Hakim seperti terurai pada keterangan tersebut diatas.
37. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 penggalian empang dan proyek pembuatan Bandara di Kab. Teluk Bintuni Papua Barat yang pernah dibicarakan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 ternyata sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada dan excavator tersebut sesuai keterangan Saksi-3 dan keterangan Terdakwa dipersidangan 1 (satu) unit Excavator tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengeruk tanah bukit milik Terdakwa yang ada dibelakang rumahnya dan digunakan untuk menjual tanah timbunan kepada pihak lain dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dari hasil penggunaan Excavator tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dan keuntungannya tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit di Bank BRI Teluk Bintuni guna melunasi hutang-hutang Terdakwa sewaktu meminjam uang untuk membayar dan mentransfer uang kepada Saksi-3 dan membayar tunggakan serta cicilan 1 (satu) unit Excavator di PT. Buana Finance Tbk.

Hal. 72 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. **Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dengan diperkuat barang bukti berupa foto copy surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum dari Terdakwa surat berupa Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan PT. Buana Finance Tbk pada tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Branch Manager FI Sdr. Darmansyah Setia Ardhi dari seluruh isi Surat Pernyataan tersebut sebagai Lessee masih atas nama Nirwana, S.E (Saksi-4) istri dari Saksi-3 dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha nomor 8262011400058 sesuai dengan nomor Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. Buana Finance Tbk dengan Nirwana, S.E (Saksi-4) dan pada butir 7 pada Surat Pernyataan yang dilampirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum dari Terdakwa menyatakan "...dengan ini menyatakan bahwa untuk pengambilalihan kredit dan obyek pembiayaan ini antara yang menyatakan (Red. adalah Terdakwa) dengan Lesse Nirwana, S.E telah dilakukan kompensasi dan /atau ganti ruginya ...", hal tersebut dapat dimaknai bahwa Terdakwa datang ke PT. Buana Finance Tbk dengan membawa atau tidak membawa surat perjanjian yang telah Terdakwa tandatangani dengan Saksi-3 dan Kwitansi yang Terdakwa tandatangani senilai Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga pihak dari PT. Buana Finance Tbk mencantumkan tulisan yang tertera pada butir 7 tersebut pada Surat Pernyataan telah terjadi kompensasi antara yang menyatakan (Terdakwa) dengan Saksi-4 Nirwana, S.E (Istri Saksi-3), padahal fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 11 Nopember 2014 tersebut Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sebagaimana jumlah kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).**

39. **Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 persyaratan untuk membeli alat berat melalui pembiayaan PT. Buana Finance Tbk adalah wajib melengkapi administrasi berupa Ijin tambang, SIUP (Surat ijin usaha perdagangan), SITU (Surat ijin tempat usaha) dan Saksi-3 tidak bisa membeli 1 (satu) Unit Excavator melalui pembiayaan PT. Buana Finance Tbk kecuali atas nama Saksi-4 yang memiliki persyaratan Badan Hukum dan Administrasi yang di minta oleh PT. Buana Finance Tbk, dan Fakta-fakta dipersidangan pada saat Terdakwa datang ke PT. Buana Finance Tbk untuk meneruskan kredit cicilan 1 (satu) unit Excavator tersebut Terdakwa hanya memberikan foto Copy KTP saja dan foto copy Kartu Keluarga.**

40. **Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan awalnya Saksi-3 memang ragu untuk bekerja sama dengan Terdakwa, namun setelah Saksi-3 dibujuk dengan mengatakan "ndak usah takut, saya ini seorang Haji dan Tentara, Ketua (KKSS)", kemudian tidak lama beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa kembali mengirimkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan mengirim kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali sebagai biaya transportasi dan Terdakwa berjanji akan mengganti semua biaya yang akan Saksi-3 keluarkan setelah excavator dan tronton sampai di**

Hal. 73 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Teluk Bintuni Papua Barat, sehingga Saksi-3 pada saat itu menjadi percaya dan tidak curiga sama sekali kepada Terdakwa.

41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-9, Saksi-10 dipersidangan dengan adanya alat berat tersebut yang dipakai oleh Terdakwa telah mendapat keuntungan dan Saksi-3 dirugikan dan menurut Saksi-3 dari penggunaan excavator tersebut Terdakwa benar-benar orang yang licik sehingga Terdakwa mengingkari janjinya yang telah disepakati dengan Saksi-3, sehingga Saksi-3 merasa ditipu atas perbuatan Terdakwa. Atas kejadian tersebut menurut keterangan Saksi-3 dipersidangan usaha show Room mobil Saksi-3 tutup dan Saksi-3 mengalami kebangkrutan dan kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 dipersidangan menuntut agar Terdakwa membayar uang yang telah diperjanjikan sesuai di kwitansi sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).
42. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-3 mengirim excavator dan Truck Tronton kepada terdakwa di Bintuni karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 alat berat akan di kontrakkan oleh Terdakwa kepada perusahaan lain dan digunakan untuk proyek tetapi di Bintuni Saksi-3 tidak melihat ada proyek yang dijanjikan Terdakwa dan alat berat berupa excavator tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk menguruk tanah dibelakang rumahnya dan disewakan kepada proyek lain, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil Excavator yang Saksi-3 bawa dari Makassar tersebut, sedangkan Saksi-3 mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa.
43. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 dipersidangan minta agar Terdakwa di hukum sesuai dengan kesalahannya, karena bisnis mobil Saksi-3 hancur dan Saksi-3 telah dilaporkan oleh Terdakwa ke Polda Manokwari sebagai penipu dan Saksi hanya minta DP (Down Payment) alat berat yang pernah Saksi-3 bayarkan ke PT. Buana Finance TBK di kembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 sebagaimana janji Terdakwa kepada Saksi-3 di Bintuni akan membayar pengganti DP sebesar Rp. 486.000.000,- (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan kwitansi yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut menurut keterangan Saksi-3 hanya akal-akalan Terdakwa saja pada saat itu supaya saksi-3 menyetujui penyerahan 1 (satu) unit Excavator yang seolah-olah Saksi-3 diuntungkan oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-3 sehingga Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa.
44. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta diperkuat dengan bukti surat perjanjian serah terima alat berat dan bukti kwitansi dipersidangan pada saat di buat perjanjian serah terima alat berat berupa 1 (satu) unit excavator 1 (satu) jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 antara Terdakwa dengan Saksi-3, saat itu Terdakwa membuat dan menandatangani pula kwitansi dengan nilai uang didalam kwitansi disepakati oleh Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam

Hal. 74 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), apabila kesepakatan Terdakwa membayar kepada Saksi-3 sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah diterima Terdakwa kepada Saksi-3 sesuai dengan bukti rekening yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-3 setelah dikurangkan biaya mobilisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan biaya pengembalian 1 (satu) unit Truck Tronton dan akomodasi lainnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) maka terdapat selisih dan kekurangan uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada Saksi-3 lebih kurang sebesar Rp. 486.000.000 – Rp. 234.200.000,- = Rp 251.800.000,- (Dua ratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah).

45. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan dikuat oleh keterangan Saksi-3 dan Saksi-6 pada saat Saksi-3 membayar DP (Down payment) di PT. Buana Finance Tbk berikut pajak dan Asuransinya adalah sebesar Rp. 351.684.000,- (Tigatus lima puluh satu juta rupiah enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) apabila dikurangkan dengan nilai uang yang telah diterima oleh Saksi-3 dari Terdakwa sebesar Rp. 234.200.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), maka terdapat selisih uang dan kekurangan yang wajib Terdakwa bayarkan kepada Saksi-3 lebih kurang sebesar Rp 351.684.000 – Rp. 234.200.000,- = Rp 117.484.000,- (Seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
46. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat 1 (satu) unit Excavator yang diserah terimakan dari Saksi-3 kepada Terdakwa tersebut setelah berada di Kab. Teluk Bintuni papua Barat excavator tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menguruk tanah bukit yang terletak di belakang rumah Terdakwa serta menjual timbunan tanah tersebut, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan untuk melunasi angsuran 1 (satu) unit Excavator tersebut kepada PT Buana Finance Tbk cabang Makassar dan membayar/transfer uang kepada Saksi-3, sehingga dengan adanya pelunasan 1 (satu) unit Excavator PT Buana Finance Tbk cabang Makassar Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hasil excavator tersebut dan Saksi-3 rugi akibat perbuatan Terdakwa.
47. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan tidak mengakui perbuatannya dan merasa tidak bersalah karena Terdakwa sudah membayar semua kewajiban Terdakwa yaitu dengan membayar lebih uang 1 (satu) unit Excavator kepada terdakwa dan PT. Buana Finance Tbk.
48. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dari hasil 1 (satu) unit Excavator tersebut Terdakwa dapat membayar : hutang-hutang Terdakwa, membayar cicilan 1 (satu) unit Excavator kepada PT. Buana Finance Tbk dan mengirim uang kepada Saksi-3.
49. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dan dalam pembelaannya yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukumnya mengakui telah mengeluarkan uang untuk Saksi-3 sebesar Rp. 664.200.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan ke PT. Buana Finance Tbk sebesar Rp. 565.432.000,- (Lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga

Hal. 75 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu) adalah urusan Terdakwa pribadi dengan PT. Buana Finance Tbk, sehingga total uang Terdakwa keseluruhannya adalah sebesar Rp. 1.229.632.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) keterangan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tersebut sangat berlebihan dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain.

50. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan mengetahui harga 1 (satu) unit Excavator baru adalah Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Excavator yang dikirim Saksi-3 ke Kab Teluk Bintuni Papua Barat adalah second (bekas) pembuatan tahun 2011 dengan taksiran harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), berarti uang yang dikeluarkan Terdakwa sudah melebihi harga 1 (satu) unit Excavator baru, sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak punya uang dan tidak punya kemampuan untuk membeli alat-alat berat dan sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan dapat membayar kredit excavator kepada PT. Buana Finance Tbk dan mengirim uang kepada Saksi-3 adalah hasil dari jasa 1 (satu) unit Excavator itu sendiri.
51. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 merasa dirugikan sehingga pada tanggal 14 Februari 2017 Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara Terdakwa, selanjutnya berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut tidak relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dan fakta-fakta hukum tersebut tidak diuraikan secara jelas, cermat dan teliti dengan menghubungkan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dihadirkan di dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat bank setempat. Dengan tidak cermatnya fakta-fakta hukum yang di sampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu menentukan status dari barang bukti yang di persengketakan berupa 1 (satu) unit Excavator, yang mana pelunasan biaya 1 (satu) unit Excavator tersebut telah di bayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Buana Finance.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu menguraikan fakta-fakta hukum secara jelas, cermat dan teliti, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/ PM.III-16/AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018, yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan mengemukakan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan segala dokumen-

Hal. 76 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa telah menemukan fakta-fakta hukum tentang adanya perjanjian jual beli 1 (satu) unit excavator dari Saksi-3 kepada Terdakwa.

2. Bahwa 1 (satu) unit excavator adalah milik PT Buana Finance yang di beli oleh Saksi-3 seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan sistem pembayaran di cicil sebesar Rp. 24.580.000 (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan, dengan uang muka (DP) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan segala dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat oleh pejabat Bank setempat, yang berhubungan dengan perkara Terdakwa, telah menemukan fakta-fakta hukum tentang adanya aliran dana atau transferan dana dari Terdakwa kepada Saksi-3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 27 Februari 2014 Terdakwa mentransfer unag sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BNI (terlampir)
 - b) Tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa mentransfer lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui bank BNI (terlampir)
 - c) Tanggal 16 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) melalui Bank BRI (terlampir)
 - d) Tanggal 22 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui bank BRI (terlampir)
 - e) Tanggal 23 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (terlampir)
 - f) Tanggal 24 April Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
 - g) Tanggal 30 April 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
 - h) Tanggal 4 mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
 - i) Tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
 - j) Tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
 - k) Tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
 - l) Tanggal 4 juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terlampir
 - m) Tanggal 24 juni Terdakwa mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI (terlampir)
 - n) Tanggal 25 juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlampir
 - o) Tanggal 4 juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 77 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p) Tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terlampir
- q) Tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlampir
- r) Tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRI (terlampir).
- s) Terdakwa membayar hutang Saksi 3 kepada Saksi 10 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Total dana uang yang sudah Terdakwa transfer kepada Saksi-3 sebesar Rp. 664.200.000,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Tuntutan dari Saksi-3 agar Terdakwa mengembalikan uang muka (down payment) 1 (satu) unit excavator sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), telah Terdakwa penuhi, bahkan transferan dana dari Terdakwa kepada Saksi-3 sudah melebihi dari tuntutan.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan segala dokumen-dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa, telah menemukan fakta-fakta hukum tentang adanya aliran dana atau transferan dana dari Terdakwa kepada Saksi-3 soal penyelesaian angsuran biaya yang tidak dibayarkan Saksi-3 kepada PT. Buana Finance selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2014 padahal sebelumnya Terdakwa dan Saksi 3 sepakat membayar angsuran melalui Saksi-3 selama 23 bulan sebesar Rp. 24.580.000 perbulannya, dan sejak bulan Mei 2014 Terdakwa mengirim uang pembayaran angsuran kepada Saksi-3, sehingga akibat tidak dibayarkannya angsuran tersebut Terdakwa membayar ke PT. Buana finance selama 6 bulan angsuran berikut denda sebesar Rp. 172.211.100 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu seratus rupiah) (bukti terlampir).
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan segala dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat oleh pejabat Bank setempat, yang berhubungan dengan perkara Terdakwa, telah menemukan fakta-fakta hukum tentang adanya transferan dana atas pembayaran cicilan 1 (satu) unit excavator dari Terdakwa kepada PT. Buana Finance dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI sebanyak 5 kali (terlampir)
- b) Pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
- c) Pada tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)

Hal. 78 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada tanggal 12 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
- e) Pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
- f) Pada tanggal 12 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI (terlampir)
- g) Pada tanggal 02 Desember 2014 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- h) Pada tanggal 02 Januari 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- i) Pada tanggal 02 Pebruari 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- j) Pada tanggal 2 Maret 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- k) Pada tanggal 02 April 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- l) Pada tanggal 04 Mei Juli 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- m) Pada tanggal 03 Juni 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- n) Pada tanggal 02 2 Juli 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- o) Pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- p) Pada tanggal 2 September 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- q) Pada tanggal 2 Oktobe 2015 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- r) Pada tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- s) Pada tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- t) Pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- u) Pada tanggal 2 Pebruari 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)
- v) Pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)

Hal. 79 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

w) Pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa mentransfer ke PT Buana Finance sebesar Rp. 24,584,000.00 melalui BRI bukti (terlampir)

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh Terdakwa ke PT Buana Finance selama 23 kali sebesar Rp. 565.432.000,- (lima ratus enam puluh lima empat ratus tiga puluh dua ribu).

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan segala dokumen-dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa, telah menemukan fakta-fakta hukum tentang adanya fakta dan bukti baru yang terlampir bahwa biaya mobilisasi Pengiriman 1 (satu) excavator dan 1 (satu) unit Truck Tronton dari Kab. Manokwari ke Kab. Teluk Bintuni Papua Barat dengan menggunakan kapal KM. Ciremai pada PT. Sarana Bandar Nasional Makassar dengan faktur no. FKT89314000742 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 April 2014 sebesar Rp. 50.331.136 (lima puluh juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (excavator). Dan Faktur no. FKT89314000741 untuk pembayaran OPP/JASA KM. CIREMAI TGL. 17 APRIL 2014 untuk 1 (satu) unit Truck besar sejenisnya (Tronton) sebesar Rp. 43.505.136 (empat puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh enam), sehingga total keseluruhan biaya mobilisasi pengiriman Rp. 93.836.272 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang : Bahwa dengan demikian Terdakwa sudah mengeluarkan dana pembelian 1 (satu) unit excavator sebesar Rp. 1.401.843.100,- (satu milyar empat ratus satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

Menimbang : Bahwa fakta hukum lainnya yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Saksi-3 Sdr. Andi Herman Hayat dengan PT. Buana Finance cabang Makassar telah terjadi perjanjian sewa guna usaha terhadap 1 (satu) unit excavator selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan cicilan Rp. 24.584.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) perbulan.
2. Bahwa perjanjian sewa guna usaha adalah jenis perjanjian dengan cara seseorang memiliki barang dengan membayar uang muka dan membayar cicilan secara waktu tertentu dan selama belum lunas maka barang tersebut dapat disewakan atau dialihkan statusnya.
3. Bahwa Saksi-3 Sdr. Andi Herman Hayat selaku suami dari Saksi-4 Sdri. Nirwana membuat perjanjian sewa guna usaha dengan PT. Buana Finance cabang Makassar, dengan harga 1 (satu) excavator sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan DP (down payment) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Hal. 80 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi-3 Sdr. Andi Herman Hayat ternyata mengalami tunggakan pembayaran atau tidak membayar cicilan (kredit macet) selama 6 bulan dan dijatuhkan denda sejak bulan Mei 2014 sampai dengan Oktober 2014 kepada PT. Buana Finance.

5. Terjadi pemutusan kontrak antara PT. Buana Finance dengan Saksi-4 Sdr. Nirwana dan Saksi-3 Sdr. Andi Herman Hayat sehingga terjadi take over kredit kepada Terdakwa oleh PT. Buana Finance sesuai surat PT. Buana Finance Nomor 203/BM/BnfMksr /IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh Darmansyah Setia Ardhi sebagai Branch Manager (terlampir).

6. Terdakwa mengambil alih membayar cicilan dan dendanya sesuai barang bukti PT. Buana Finance (barang bukti terlampir).

7. Sejak Maret 2016 Terdakwa membayar uang angsuran 1 (satu) unit excavator, sehingga PT. Buana Finance cabang Makassar menyerahkan invoice (bukti kepemilikan) excavator atas nama Terdakwa.

8. Bahwa secara Defacto dan Dejure perjanjian sewa guna usaha dengan Saksi-3 batal dan terjadi take over kredit atas dasar persetujuan Pimpinan PT Buana Finance 1 (satu) unit excavator, sehingga dengan keputusan Pimpinan PT Buana Finance, Terdakwa membayar cicilan sejumlah Rp. 565.432.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan dendanya sejumlah Rp. 24.707.100,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu seratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer dengan mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Terdakwa dalam kedudukannya semula, untuk itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8, yang mana Saksi-3 telah mengalihkan status kepemilikan barang tersebut (take over) kepada Terdakwa, dan pengalihan barang tersebut diketahui oleh pihak PT Buana Finance. Dan pada akhirnya Terdakwa melanjutkan cicilan dan pelunasan harga 1 (satu) unit Excavator kepada PT Buana Finance, maka dengan demikian status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa yaitu Serda H. Ahmad Kamto NRP 620445 sebagai pemilik yang sah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 227 Ayat (2) jo Pasal 228 jo Pasal 189 Ayat (1) jo Pasal 195 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 81 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa H. Ahmad Kamto, Serda NRP 620445.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM.III-16 /AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ahmad Kamto, Serda NRP 620445, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penipuan"
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 (saat ini berada di Denpom XVIII/1/Pomdam XVIII/Ksr).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian serah terima alat berat, tidak dilengkapi tanggal yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto dan Sdr. Arkam Hidayat.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi senilai Rp.486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda H. Ahmad Kamto tertanggal Bintuni 23 April 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat dari PT Buana Finance kepada Sdri. Nirwana/Sdr. Herman Hayat tentang Ilustrasi Penawaran (Direct Lease) excavator model Komatsu PC 200-8 tahun 2011.
- 4) 21 (dua puluh satu) lembar foto copy perjanjian sewa guna usaha nomor 8262011400058 antara PT Buana Finance dan Sdri. Nirwana, S.E.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy surat ijin tempat usaha (SITU) nomor : 55/KPTSPPM/SITU/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP) No.Reg: 87/KPTSPPM/SIUP-PO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Delivery Order PT Peln Cabang Manokwari tanggal 19 April 2014 tentang penyerahan alat berat kepada Sdr. Andi Herman Hayat.

Hal. 82 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Andi Herman Hayat.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian serah terima alat berat, tertanggal Bintuni 24 April 2014 yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto, Sdr. Baginda dan Sdr. Arkam Hayat.
- 10) 6 (enam) lembar foto copy print out buku tabungan Britama.
- 11) 5 (lima) lembar foto copy slip penyetoran BANK BRI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran BANK BRI ke rekening a.n. Sdr. M. Jafar.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy slip setoran tunai melalui BANK BNI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat.
- 14) 10 (sepuluh) lembar foto copy slip penyetoran ke Buana Finance.
- 15) 2 (dua) lembar foto copy Customer Card View a.n. Sdr. Nirwana, S.E.
- 16) 1 (Satu) bundel Rekening koran 33 (tiga puluh tiga halaman) Taplus Bisnis perorangan An. Andi Herman Hayat (Saksi-3).
- 17) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi dari Bank BRI pemilik rekening An. Andi Herman Hayat (Saksi-3) dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.
- 18) Foto Copy Surat dari PT. Buana Finance Nomor 203/BM/BnfMksr/IX/2014 tanggal 05 September 2014 kepada Bp. Nirwana, SE Up. Bp. Andi Herman Dayat perihal Pengakhiran Sewa Guna Usaha.
- 19) Foto Copy Surat Pernyataan Terdakwa kepada PT. Buana Finance Tbk yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2014.
- 20) 1 (satu) bundel foto Copy Statetement Of Account An. Nirwana, SE Agreement Number 8262011400058, Spouse Andi Herman Hayat, Total OTR 800.000.000,-, DP 300.000.000,-, NTF (pinjaman) 500.000.000,-
- 21) 1 (satu) bundel Foto Copy 1 (satu) Payment History View Customer name Nirwana, SE Agreement No 8262011400058.
- 22) 1 (satu) bundel tanda bukti transfer bank dan ATM dari Bank BRI dan BNI kepada Andi Herman Hayat.
- 23) Foto Copy Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 yang ditandatangani oleh Kaotmil VI-17 makassar pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 kepada Terdakwa (Serda Ahmad Kamto Nrp 620445), dan permohonan Pinjam pakai barang bukti kepada Kaotmil IV-17 Makassar yang dibuat Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 1017.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara

Hal. 83 dari 84 halaman Putusan Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.
putusan.mahkamahagung.go.id
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H, Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H, Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671